

**ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN* DAN
PERLAKUAN AKUNTANSINYA BERDASARKAN PSAK No.59 &
PSAK 101 PADA KOPERASI AL-MUMTAZ ARJOSARI, KOTA
MALANG**

SKRIPSI



Oleh

ALIFULLAH DIKI WAHYUDI

NIM.18520054

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2022

**ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN* DAN
PERLAKUAN AKUNTANSINYA BERDASARKAN PSAK No.59 &
PSAK 101 PADA KOPERASI AL-MUMTAZ ARJOSARI, KOTA
MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

ALIFULLAH DIKI WAHYUDI

NIM.18520054

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN*
DAN PERLAKUAN AKUNTANSINYA BERDASARKAN PSAK
No.59 & PSAK 101 PADA KOPERASI AL-MUMTAZ
ARJOSARI, KOTA MALANG**

SKRIPSI

Oleh

ALIFULLAH DIKI WAHYUDI

NIM: 18520054

Telah disetujui pada tanggal...

Dosen Pembimbing,



Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., MSA.
NIP. 19751030 20160801 2 048

Mengetahui:

Ketua Jurusan,



Yuniarti Hidayah Sityoso, Ph.D., SE., M.Bus.Ak., CA., M.Res., Ph.D
NIP. 19760617 2008012020

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN* DAN PERLAKUAN AKUNTANSINYA BERDASARKAN PSAK No.59 & PSAK 101 PADA KOPERASI AL-MUMTAZ ARJOSARI, KOTA MALANG

SKRIPSI

Oleh
ALIFULLAH DIKI WAHYUDI
NIM: 18520054


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 20 Mei 2022

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan


1. Ketua Penguji

Ahmad Fahrudin Alamsyah, SE., MM., Ak., CA :
NIP. 197411221999031001



2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., MSA
NIP. 19751030 20160801 2 048



3. Penguji Utama

Sri Andriani, SE., M.Si
NIP. 197503132009122001



Mengetahui:
Ketua Jurusan Akuntansi,
Yuniarti Hidayah Suwoso Putra, SE., M.Bus.Ak., CA., M.Res., Ph.D
NIP. 197606172008012020



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alifullah Diki Wahyudi

NIM : 18520054

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN* DAN PERLAKUAN AKUNTANSINYA BERDASARKAN PSAK No.59 & PSAK 101 PADA KOPERASI AL-MUMTAZ ARJOSARI, KOTA MALANG

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 20 Mei 2022



Hormat saya,

Alifullah Diki Wahyudi

NIM: 18520054

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillah... Puji syukur saya ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik. Tak lupa pula shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Saya mengucapkan terimakasih kepada pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung atas penyusunan skripsi ini:

1. Kedua orang tua saya (Bapak Mubin dan Ibu Harir Yumna) yang sangat saya sayangi dan cintai. Saya persembahkan tulisan saya ini kepada Ayah dan Ibu yang telah merawat dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang hingga sekarang. Segala dukungan, dan kasih sayang yang diberikan beliau yang tiada terhingga yang mungkin tidak bisa saya balas. Semoga dengan tulisan ini bisa menjadi langkah awal untuk membuat Ayah dan Ibu bahagia dan bangga dengan saya.
2. Kakak-kakak dan adik saya yang senantiasa meberikan motivasi, nasehat, dan curahan hati.
3. Ibu Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., MSA selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan kontribusi berupa bimbingan, motivasi, kritik dan saran atas terselesaikannya skripsi ini.
4. Semua Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terimakasih atas ilmu-ilmu yang telah diberikan, semoga bisa saya amalkan di kemudian hari.

5. Muanisah teman terdekat saya yang selalu senantiasa memberikan dukungan, saran serta masukan kepada saya.
6. Teman-teman Kopma Padang Bulan, teman-teman seperjuangan Jurusan Akuntansi, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebut satu persatu terimakasih telah memberikan semangat, dan dukungan.



MOTTO

“Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”. (QS. Insyirah :7).

“Jangan menghindar ketika menemukan kesulitan, akan tetapi hadapilah kesulitan tersebut, sampai kesulitan tersebut akan menjadi terlihat mudah untuk dihadapi .”



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunianya sehingga saya dapat menyusun dan merampungkan pembuatan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Penelitian skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Pembiayaan *Qardhul Hasan* Berdasarkan PSAK No.59 & PSAK No.101 Pada Koperasi Al-Mumtaz Arjosri, Kota Malang” ini diharapkan mampu memberikan hasil yang baik.

Skripsi ini disusun dengan harapan dapat memberikan wawasan baru dan menambah khasanah keilmuan dalam bidang pendidikan. Penyusunan skripsi ini dibuat dengan sedemikian rupa bertujuan untuk menyusun skripsi pada program strata satu (s1) jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Rampungnya proposal ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dorongan dan bimbingan dari banyak pihak. Maka dari itu, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M. A selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei. selaku dekan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Yuniarti Hidayah Susoyo Putra, M.Bus., M.Res., Ak., CA., Phd. selaku ketua jurusan akuntansi fakultas ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., M.S.A. selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan semua pikiran dan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan hingga proposal ini rampung dikerjakan.
5. Kedua orang tua saya, Bapak Mubin dan Ibu Harir Yumna yang senantiasa berjuang keras demi tercapainya cita-cita serta pendidikan saya, senantiasa mendo'akan kebaikan saya serta perhatian dan kasih sayang yang diberikan.
6. Saudara-saudara kandung saya yang selalu memberikan motivasi, bantuan, perhatian, dan mau berbagi informasi kepada saya.
7. Semua teman seperjuangan seluruh mahasiswa Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2018.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan serta bantuan dalam penelitian skripsi ini, semoga semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT.

Peneliti menyadari bahwa skripsi yang telah disusun ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Maka dari itu, peneliti mohon untuk kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Akhir kata peneliti ucapkan terimakasih atas segala dukungan dan perhatiannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi dunia pendidikan.

Malang, 20 Mei 2022
Peneliti,

Alifullah Diki Wahyudi
NIM. 18520054

DAFTAR ISI

Halaman Sampul

Halaman Judul

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab).....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Batasan Masalah	7
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu	8

2.2 Landasan Teori	14
2.2.1 Pembiayaan.....	14
2.2.2 Akad <i>Qardhul Hasan</i>	19
2.2.3 Perlakuan Akuntansi	24
2.2.4 PSAK 59	26
2.2.5 PSAK 101	27
2.2.6 Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>	28
2.3 Perspektif Islam.....	36
2.4 Kerangka Konseptual	39
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	40
3.2 Lokasi Penelitian	40
3.3 Subyek Penelitian	40
3.4 Data & Jenis Data	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data	42
3.6 Analisis Data	43
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian.....	46
4.1.1 Latar Belakang Koperasi Al-Mumtaz.....	46
4.1.2 Visi dan Misi Koperasi Al-Mumtaz	47
4.1.3 Struktur Organisasi Koperasi Al-Mumtaz.....	47
4.1.4 Produk Koperasi Al-Mumtaz.....	48
4.1.5 Ruang Lingkup Koperasi Al-Mumtaz	51

4.1.6 Lokasi Koperasi Al-Mumtaz	51
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	51
4.2.1 Penerapan Pembiayaan Qordhul Hasan Pada Koperasi Al Mumtaz	51
4.2.1.1 Prosedur Permohonan Prmbiayaan Qordhul Hasan	51
4.2.1.2 Prosedur Realisasi Pembiayaan Qordhul Hasan	55
4.2.1.3 Prosedur Pengembalian Pembiayaan Qordhul Hasan	56
4.2.2 Sumber Dana Pembiayaan Qordhul Hasan Pada Koperasi Al- Mumtaz	57
4.2.3 Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Qordhul Hasan Pada Koperasi Al-Mumtaz	59
4.2.4 Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Qordhul Hasan Berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK 101 Pada Koperasi Al-Mumtaz.....	63
4.2.4.1 Analisis Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Qordhul Hasan.....	63
4.2.4.2 Analisi Penyajian Pembiayaan Qordhul Hasan	64
4.2.4.3 Analisis Pengungkapan Pembiayaan Qordhul Hasan	72
BAB V PENUTUP	75
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terahulu.....	8
Tabel 2.2 Laporan Posisi Keuangan.....	30
Tabel 2.3 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	31
Tabel 2.4 Laporan Arus Kas	33
Tabel 2.5 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	34
Tabel 4.1 Daftar Produk Simpanan Koperasi Al-Mumtaz	49
Tabel 4.2 Daftar Produk Pembiayaan Koperasi Al-Mumtaz	50
Tabel 4.3 Realisasi Dana Pembiayaan	58
Tabel 4.4 Laporan Posisi Keuangan	65
Tabel 4.5 Laporan Arus Kas	67
Tabel 4.6 Laporan Perhitungan Hasil Usaha	70
Tabel 4.7 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.....	71


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	39
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Koperasi Al-Mumtaz	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Draft Wawancara	81
Lampiran 2 Dokumentasi.....	90
Lampiran 3 Surat izin Penelitian	99
Lampiran 4 Biodata Diri	100
Lampiran 5 Bukti Konsultasi.....	103



ABSTRAK

Alifullah Diki W. 2022. SKRIPSI. Judul: “Analisis Penerapan Pembiayaan *Qardhul Hasan* dan Perlakuan Akuntansinya Berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101 Pada Koperasi Al-Mumtaz Arjosari Malang”

Pembimbing : Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., MSA.

Kata Kunci : *Qardhul Hasan*, Perlakuan Akuntansi, PSAK No. 59 dan PSAK No. 101

Secara umum koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit memiliki tujuan sebagai penyedia uang dalam bentuk keperluan. Dalam proses untuk mencapai tujuan tersebut koperasi menggunakan berbagai jenis produk pembiayaan, salah satunya yaitu pembiayaan *Qardhul Hasan*. Pembiayaan *Qardhul Hasan* merupakan akad yang dalam pembayaran pinjamannya tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali sejumlah yang dipinjamnya atau dalam kata lain *Qardhul Hasan* bisa juga disebut dengan *Interest Free Financing*. Perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* telah diatur dalam PSAK No. 59 dan PSAK No. 101. Namun masih terdapat beberapa lembaga keuangan yang menggunakan produk pembiayaan *Qardhul Hasan* akan tetapi lembaga keuangan tersebut tidak sepenuhnya menerapkan prinsip yang sesuai dengan prinsip pembiayaan *Qardhul Hasan* contohnya seperti dengan menerapkan *margin* dalam pengembalian pembiayaan, dan juga dalam penerapan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101 pada lembaga keuangan yang menggunakan produk pembiayaan *Qardhul Hasan* masih belum maksimal karena masih banyak ditemukan lembaga keuangan yang melakukan kesalahan dalam pencatatan akuntansinya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi kepada narasumber dari Koperasi Al-Mumtaz. Kemudian data sekunder menggunakan surat pengakuan pembiayaan, formulir pembiayaan *Qord*, bukti pembayaran pembiayaan. *Qord*, dan laporan keuangan Koperasi Al-Mumtaz. Subjek penelitian terdiri dari tiga informan yaitu kepala kantor koperasi, bagian *teller* dan bagian lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi Analisis data melalui empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* yang diterapkan oleh Koperasi Al-Mumtaz terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan belum sepenuhnya sesuai prinsip *Qardhul Hasan* dan juga belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101. Karena dalam penerapan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Koperasi Al-Mumtaz memberlakukan *margin* atau bagi hasil kepada nasabah setiap melakukan pengembalian pembiayaan *Qardhul Hasan*, dan juga Koperasi Al-Mumtaz tidak menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan ke dalam laporan keuangannya.

ABSTRACT

Alifullah Diki W. 2022. *THESIS*. Title: “Analysis of Qardhul Hasan Financing Application and Accounting Treatment Based on PSAK No. 59 and PSAK No. 101 at Al-Mumtaz Arjosari Cooperative Malang”

Advisor : Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., MSA.

Keywords : Qardhul Hasan, Accounting Treatment, PSAK No. 59 and PSAK No. 101

In general, savings and loan cooperatives or what we often call credit cooperatives have a goal as a provider of money in the form of necessities. In the process of achieving this goal, cooperatives use various types of financing products, one of which is Qardhul Hasan financing. Qardhul Hasan financing is a contract in which the loan payment is not required to return anything except the amount borrowed or in other words Qardhul Hasan can also be called Interest Free Financing. The accounting treatment of Qardhul Hasan's financing has been regulated in PSAK No. 59 and PSAK No. 101. However, there are still some financial institutions that use Qardhul Hasan financing products but these financial institutions do not fully apply the principles in accordance with the Qardhul Hasan financing principles, for example by applying margin in financing returns, and also in the application of PSAK No. 59 and PSAK No. 101 financial institutions that use Qardhul Hasan financing products are still not optimal because there are still many financial institutions that make mistakes in their accounting records.

The type of research used is descriptive qualitative research with primary data obtained through interviews and observations to resource persons from the Al-Mumtaz Cooperative. Then secondary data uses a letter of acknowledgment of financing, a Qord financing form, proof of payment for Qord financing, and the financial report of the Al-Mumtaz Cooperative. The research subjects consisted of three informants, namely the head of the cooperative office, the teller section and the field section. Data collection was done through observation, interviews, and documentation. Data analysis went through four stages, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results showed that the accounting treatment of Qardhul Hasan financing applied by the Al-Mumtaz Cooperative consisted of recognition, measurement, presentation and disclosure not yet fully in accordance with Qardhul Hasan principles and also not fully in accordance with PSAK No. 59 and PSAK No. 101. Because in the application of Qardhul Hasan financing to the Al-Mumtaz Cooperative, a margin or profit sharing is imposed on customers every time they return the Qardhul Hasan financing, and also the Al-Mumtaz Cooperative does not present reports on the sources and uses of benevolent funds in its financial statements.

مستخلص البحث

أيفلله ديكي وحيدى 2022. أطروحة. العنوان: "تحليل تطبيق تمويل القرض الحسن والمعالجة Koperasi Al-Mumtaz Arjosari رقم 101 في PSAK رقم 59 و PSAK المحاسبية بناءً على Malang"

المشرف: الحجة نبينا دوي ستیانغسيه امل ا ج س

الكلمات المفتاحية: معالجة حسابية، تمويل القرض الحسن، بنك الوقف الصغي، KASP, 59 101, KASP

بشكل عام ، فإن تعاونيات الادخار والقرض أو ما نسميه غالبًا تعاونيات الائتمان لها هدف ضرورات. في عملية تحقيق هذا الهدف ، تستخدم التعاونيات أنواعًا كمزود للمال في شكل مختلفة من منتجات التمويل ، أحدها تمويل القرض الحسن. تمويل القرض الحسن هو عقد لا يشترط PSAK الحسن بالتمويل الخالي من الفوائد. تم تنظيم المعالجة المحاسبية لتمويل القرض الحسن في ومع ذلك ، لا تزال هناك بعض المؤسسات المالية التي تستخدم PSAK No. 101 و PSAK No. 59 من المؤسسات المالية التي تستخدم منتجات تمويل رقم PSAK 101 رقم 59 و PSAK منتجات قرض الحسن لا تزال غير مثالية لأنه لا يزال هناك العديد من المؤسسات المالية التي ترتكب القرض رقم. لأنه في تطبيق تمويل القرض PSAK 101 رقم 59 و PSAK الحسن وأيضًا لا تتوافق تمامًا مع واستخدامات الأموال الخيرية في بياناتها المالية.

نوع البحث المستخدم هو البحث الوصفي النوعي مع البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من خلال المقابلات والملاحظات لأشخاص مرجعيين من تعاونية الممتاز. ثم تستخدم البيانات الثانوية خطاب إقرار بالتمويل ، الصراف والقسم الميداني. تم جمع البيانات من خلال المراقبة والمقابلات والتوثيق. مر تحليل البيانات بأربع مراحل ، وهي جمع البيانات وتقليلها وعرضها واستخلاص النتائج.

أظهرت النتائج أن المعالجة المحاسبية لتمويل القرض الحسن المطبقة من قبل تعاونية الممتاز رقم. لأنه في تطبيق تمويل القرض الحسن PSAK 101 رقم 59 و PSAK وأيضًا لا تتوافق تمامًا مع تمويل القرض الحسن ، كما أن تعاونية الممتاز لا تقدم تقارير عن المصادر. واستخدامات الأموال الخيرية في بياناتها المالية.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi Serba Usaha adalah koperasi yang kegiatan usahanya di berbagai segi ekonomi , seperti bidang produksi, konsumsi, perkreditan, dan jasa yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya.. Lembaga keuangan yang memakai sistem syariah di Indonesia saat ini sedang berkembang dengan pesat dan memiliki prospek yang baik. Perekonomian di Indonesia sendiri memakai prinsip kekeluargaan dan gotong-royong. Hal ini telah disebutkan dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat 1 yang berisi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan. Koperasi sendiri merupakan suatu lembaga perekonomian yang menganut azas kekeluargaan (Lindawatie & Shahreza, 2018).

Koperasi yang disebut sebagai tonggak ekonomi bangsa ikut berperan dengan meluncurkan koperasi simpan pinjam serta koperasi serba usaha harapannya usaha yang dikelola bisa menjangkau masyarakat bawah. Pada koperasi simpan pinjam atau koperasi serba usaha juga melayani penyimpanan uang dan pinjaman dengan bunga lunak yang bisa dijangkau masyarakat bawah untuk modal usaha. Selain koperasi ada juga lembaga keuangan yang lain yang menggunakan sistem syari'ah yang mengelola bisnis dan harta maal, lembaga tersebut bernama *baitul maal wattamwil* (BMT). BMT lebih mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit seperti zakat, infaq dan shadaqah. Sedang *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisah

dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syari'ah (Rosdiatin, 2018).

Koperasi Al-Mumtaz merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang ada di kecamatan Arjosari Kota Malang. Dasar Hukum Koperasi Al-Mumtaz saat ini menggunakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, berbadan hukum KSU (Koperasi Serba Usaha), dan secara resmi badan hukum koperasi tersebut diperoleh Koperasi Al-Mumtaz sejak Tahun 2013. Koperasi Al-Mumtaz merupakan koperasi serba usaha yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan usahanya kegiatan usaha yang dilakukan oleh Koperasi Al-Mumtaz meliputi pembiayaan syariah dan juga tabungan syariah.

Pembiayaan syariah secara umum dapat disebut sebagai suatu kegiatan bank yang diantaranya melakukan penyimpanan penghimpunan dana dari masyarakat baik berupa giro, tabungan, maupun deposito, kemudian dana tersebut di salurkan kepada masyarakat yang berupa kredit maupun pembiayaan, dan juga kegiatan jasa keuangan yang lain. Pembiayaan juga sering diartikan sebagai kegiatan bank syariah dan lembaga keuangan lainnya seperti Koperasi Syariah yang melakukan penyaluran dana kepada anggota yang sedang memerlukan dana, dan juga menyalurkan dana kepada pihak lain dengan menganut prinsip-prinsip syariah (Pratama dkk., 2021).

Lembaga keuangan mikro, seperti koperasi mempunyai beberapa produk layanan syariah yang ditawarkan kepada masyarakat. Dalam produknya antara lain penyimpanan dana masyarakat seperti tabungan/simpanan dan produk peminjaman modal. Dengan berbagai akad yang ada dalam koperasi, terdapat salah satu akad yang digunakan peneliti untuk dijadikan fokus pembahasan, akad tersebut adalah akad *Qardhul Hasan*. *Qardhul Hasan* merupakan akad yang dalam pembayaran pinjamannya tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali sejumlah yang

dipinjamnya atau dalam kata lain *Qardhul Hasan* bisa juga disebut dengan *Interest Free Financing* (Sutan, 2014).

Qardhul hasan tergolong dalam akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya (Mustofa & Khoir, 2019)

Menurut (IAI : 2019) PSAK Syariah adalah hasil dari perubahan PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) pada tahun 2007 dan berlaku pada tahun buku 2008. Faktanya, penerapan PSAK Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah masih belum maksimal karena masih banyak ditemukan Lembaga Keuangan Syariah yang melakukan kesalahan dalam pencatatan akuntansinya. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Nazilatul (2018) perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul hasan* pada BMT Capem Pakisaji belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101. Berdasarkan pengamatan peneliti, ada beberapa hal yang harus diperbaiki seperti penyajian pembiayaan *Qardhul hasan* pada BMT Masalah Capem Pakisaji tidak disajikan pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sesuai dengan PSAK No. 101.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Fitri (2020) dari laporan keuangan koperasi terlihat sangat jelas ketidaksesuaiannya yaitu tidak membuat enam komponen laporan keuangan lainnya yang tercantum dalam PSAK 101 karena pengurus koperasi belum memahami cara penyusunan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Suryadi, & Putri (2018) pelaporan pembiayaan *Qardhul hasan* sudah sesuai dengan PSAK Syariah karena dananya berasal dari dana internal Yayasan YKPI sehingga tidak dipisahkan dari laporan neraca melainkan disajikan dalam laporan neraca. Namun pihak BMT tidak memisahkan sumber atau aliran dananya sehingga dapat diasumsikan pembiayaan *Qardhul hasan* ini menggunakan dana dari Zakat, Infaq dan Sedekah(ZIS). Penerapan pembiayaan *Qardhul hasan* hanya diperuntukkan bagi karyawan dan pegawai saja.

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Al-Mumtaz Arjosari Malang, dengan salah satu produk pembiayaannya yaitu *Qardhul Hasan*. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Ibu Sulistinah selaku manager Koperasi Al-Mumtaz Arjosari Malang yang dilakukan pada tanggal 13 Januari 2022 menjelaskan bahwa diperlukan beberapa persyaratan untuk melakukan pengajuan pembiayaan *Qardhul Hasan*

“Disini (Koperasi Al-Mumtaz) untuk penerapan pembiayaan *Qardhul Hasan* sendiri pertama pihak pemiinjam harus membuka rekening, setelah itu pihak pemiinjam harus mengisi formulir, dan melengkapi dokumen berupa *fotocopy* KTP, *fotocopy* KK, *fotocopy* jaminan berupa BPKB dan juga slip gaji. Kemudian setelah persyaratan dokumen lengkap akan dijelaskan bagaimana sistem pengembalian pembiayaan kemudian dilakukan realisasi pembiayaan. Untuk pengembalian dilakukan setiap bulan atau angsuran dengan waktu angsuran paling lama 2 tahun. Cara pengemmbaliaanya bisa dilakukan dengan datang langsung ke koperasi atau diambil oleh mas teguh (bagian lapangan) dengan membayar angsuran perbulannya dan *margin* sebesar 2% dari jumlah pinjaman.”

Selain memberikan layanan pembiayaan *Qordhul Hasan* kepada anggota yang sedang mengalami kesulitan ekonomi rumah tangga. Pihak Koperasi Al-Mumtaz juga memberikan layanan pembiayaan *Qordhul Hasan* kepada anggota yang memiliki usaha namun tidak mendapatkan pinjaman konvensional, yang mana dalam usaha tersebut tentunya akan menghasilkan keuntungan yang mana dalam pengembalian dana pembiayaan Koperasi Al-Mumtaz mewajibkan kepada anggota tersebut untuk mengembalikan pinjaman pokoknya ditambah dengan biaya margin sebesar 2% dari total dana yang dipinjamnya. Akan tetapi apabila usaha yang

dijalankan mengalami kebangkrutan dan benar-benar sudah tidak bisa dikembangkan lagi, pihak Koperasi hanya mewajibkan anggota tersebut untuk mengembalikan pinjaman pokoknya atau sesuai dengan dipinjam oleh pihak terkait. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti Ibu Sulistinah selaku Kepala Kantor Koperasi Al-Mumtaz menjelaskan :

“Biaya *margin* ini tidak wajibkan untuk untuk anggota yang termasuk dalam golongan fakir, miskin, *ghorim*, dan *fisabilillah* yang dimana dalam melakukuakn penggolongan tersebut Koperasi Al-Mumtaz melakukan *survey* terlebih dahulu mengenai keadaan nasabah yang sebenarnya. Akan tetapi untuk anggota yang meminjam untuk mebiayai usahanya maka akan diwajibkan untuk membayar biaya margin sebesar 2% dari jumlah dipinjamnya setiap melakukan angsuran tapi kalau usahanya bangkrut dan sudah tidak bisa diselamatkan maka anggota terkait hanya diwajibkan untuk membayar pinjaman pokoknya saja, dan tentunya dalam menentukan pihak lapangan akan melakukan *survey* terlebih dahulu terhadap usaha tersebut”

Pembiayaan *Qardh / Qardhul hasan* di Koperasi Al-Mumtaz pada dasarnya adalah produk pelengkap pada nasabah yang sudah terbukti loyalitasnya dan membutuhkan dana talangan segera. Nasabah tersebut harus secepatnya mengembalikan, oleh karena itu pembiayaan *qardh* ini jangka waktunya relatif pendek. Sumber dana diambil dari dana simpanan, tabungan dan deposito pada Koperasi. *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman lunak (kebijakan) yang diberikan kepada pengusaha yang benar-benar kekurangan modal, dimana nasabah yang dimaksud sulit untuk memperoleh pembiayaan komersial (untuk usaha sangat kecil) dan juga untuk keperluan sosial. Koperasi Al-Mumtaz mendapat keuntungan atas pembiayaan ini berbentuk *margin*, nasabah dibebani untuk menanggung biaya administrasi yang timbul dari transaksi *Qardhul Hasan* dan *margin* yang terdapat pada transaksi tersebut

Ibu Sulistinah juga menjelaskan terkait bagaimana Koperasi Al-Mumtaz Arjosari Malang melakukan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan dari pembiayaan *Qardhul Hasan*

“Untuk pencatatan atau penyajian sendiri semua kita lakukan dengan menggunakan aplikasi dari BMT Sidogiri.”

Bekaitan dengan hal tersebut peneliti berpandangan bahwa terdapat perbedaan antara penerapan pembiayaan *Qardhul Hasan* di Koperasi Al-Mumtaz dengan prinsip *Qardhul Hasan* itu sendiri yaitu meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Peneliti juga ingin melakukan kajian lebih mendalam tentang bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* yang diterapkan oleh Koperasi Al-Mumtaz apakah sudah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No.101 atau belum.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Analisis Penerapan Pembiayaan *Qardhul Hasan* dan Perlakuan Akuntansinya Berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101 Pada Koperasi Al-Mumtaz”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakaang peneltian diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

Bagaimana penerapan pembiayaan *Qardhul Hasan* dan perlakuan akuntansinya berdasarkan PSAK No.59 dan PSAK No. 101 yang ada di Koperasi Al-Mumtaz ?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

Mendeskripsikan penerapan pembiayaan *Qardhul Hasan* dan perlakuan akuntansinya berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No.101 yang ada di Koperasi Al-Mumtaz.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penyusunan manfaat penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait penerapan akad *Qardhul Hasan*, dan perlakuan akuntansinya berdasarkan dengan PSAK No.59 dan PSAK No. 101.

1.4.2 Manfaat Praktis

a) Bagi pembaca

Diharapkan bagi pembaca agar dapat mengetahui penerapan akad pembiayaan *Qardhul Hasan* yang sesuai dengan prinsipnya, dan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK No.59 dan PSAK No. 101.

b) Intansi Koperasi Al-Mumtaz Arjosari, Malang

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan juga evaluasi apabila terdapat hal yang kurang sesuai dengan prinsip akad *Qardhul Hasan* maupun perlakuan akuntansi sesuai dengan PSAK No.59 dan PSAK No. 101.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai pembiayaan *Qardhul Hasan* yang ada di Koperasi Al-Mumtaz Arjosari Kota Malang dan menyesuaikan perlakuan akuntansinya dengan PSAK No.59 dan PSAK No. 101. Dalam hal pengakuan, pencatatan, dan penyajian tentang pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dijadikan bahan acuan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembiayaan *Qardhul Hasan*, yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Purwadi, M. I. (2014). <i>Al-Qardh dan Al-Qardhul hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah.</i>	Mengumpulkan data sekunder dan melakukan wawancara.	Metode kualitatif yuridis empiris.	Tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) perbankan syariah dimaknai sebagai instrumen untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan pada masyarakat. Penerapan program CSR tersebar dalam bentuk bantuan pendidikan, kesehatan, kemiskinan, sosial, agama, infrastruktur, dan lingkungan hidup serta melalui produk pembiayaan. Kedua, dalam pelaksanaannya belum ada regulasi spesifik (khusus) yang mengatur pelaksanaan <i>Al-Qardh</i> dan <i>Al-Qardhul hasan</i> sebagai CSR pada perbankan syariah. PT Bank Muamalat Tbk belum merumuskan aplikasi dan implementasi prinsip <i>Al-Qardh</i> dan <i>Al-Qardhul hasan</i> dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial.

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
2.	Wardani, A. K. (2016). Analisis Pengelolaan Dana <i>Qardhul hasan</i> Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Interpretive Pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Cabang Jember).	Wawancara dan analisis dokumen.	kualitatif melalui studi kasus <i>interpretive</i>	YDSF Cabang Jember telah melakukan pengelolaan dana <i>qardhul hasan</i> dengan baik sesuai dengan aturan syariah dan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi YDSF Cabang Jember belum melakukan pendampingan kepada nasabah pinjaman dana <i>qardhul hasan</i> sehingga pengawasannya belum berjalan dengan baik.
3.	Ana Kadarningsih. (2017). Penyajian Akuntansi <i>Qardhul Hasan</i> dalam Laporan Keuangan Perbankan Syariah. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia. Vol.7 (2017). Penyajian Akuntansi <i>Qardhul Hasan</i> dalam Laporan Keuangan Perbankan Syariah.	Melakukan kajian pustaka.	Metodolgi Kualitatif Deskriptif.	Proses pencatatan akuntabilitas akuntansi sumber dan penggunaan <i>qardhul hasan</i> pada perbankan syariah harus diimplementasikan dengan peraturan yang sudah ada agar dapat digunakan oleh para pengguna informasi sebagai wujud dari transparansi (<i>tabligh</i>) dan keabsahan (<i>shidiq</i>) laporan keuangan, serta sebagai bentuk profesionalitas (<i>fathonah</i>) dan pertanggungjawaban (<i>amanah</i>) untuk bank syariah.
4.	Zubaidah, S. (2018). Analisis Dana <i>Non Halal</i> Dalam Pembiayaan	Pengumpulan data dan dokumentasi.	Metode kualitatif deksriptif	Salah satu sumber dana yang digunakan perbankan syariah untuk pembiayaan <i>qardhul hasan</i> berasal dari dana non halal. Jika dilihat dari segi <i>maqashid</i>

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
	<i>Qardhul Hasan Perspektif Maqashid Al-Syari'ah</i>			<i>syari'ah</i> , pembiayaan <i>qardhul hasan</i> benar-benar memiliki nilai kemaslahatan dan mampu menjaga 5 aspek pokok (<i>al-daruriyyat al-khams</i>). Maka pembiayaan <i>qardhul hasan</i> meski salah satu sumber dananya terdapat dana non halal, hukumnya diperbolehkan karena dana tersebut haram bagi pemiliknya namun tetap halal bagi penerimanya
5.	Nazilatul, H. & Nawirah. (2018). Analisis Perlakuan akuntansi Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> Berdasarkan PSAK NO.59 & PSAK 101.	Mengumpulkan data primer dan sekunder dengan cara observasi dan wawancara	Metode Kualitatif Deskriptif.	Perlakuan akuntansi pembiayaan <i>Qardhul hasan</i> pada BMT Capem Pakisaji belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101. Berdasarkan pengamatan peneliti, ada beberapa hal yang harus diperbaiki seperti penyajian pembiayaan <i>Qardhul hasan</i> pada BMT Masalah Capem Pakisaji tidak disajikan pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikansesuai dengan PSAK No. 101.
6.	Suryadi, N., & Putri, Y. R. (2018). Analisis Penerapan Pembiayaan <i>Qardhul hasan</i> Berdasarkan Psak Syariah Pada BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru	Pengumpulan data yaitu wawancara, mengumpulkan dokumen, serta menggunakan studi pustaka.	metode penelitian kualitatif deskriptif analisis	Pelaporan pembiayaan <i>Qardhul hasan</i> sudah sesuai dengan PSAK Syariah karena dananya berasal dari dana internal Yayasan YKPI sehingga tidak dipisahkan dari laporan neraca melainkan disajikan dalam laporan neraca. Namun pihak BMT tidak memisahkan sumber atau aliran dananya sehingga

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
				<p>dapat diasumsikan pembiayaan <i>Qardhul hasan</i> ini menggunakan dana dari Zakat, Infaq dan Sedekah(ZIS). Penerapan pembiayaan <i>Qardhul hasan</i> hanya diperuntukkan bagi karyawan dan pegawai saja sehingga jauh dari referensi serta dalil tentang pembiayaan itu sendiri.</p>
7.	<p>Kasanah, I. (2019). Analisis penerapan pembiayaan <i>qardhul hasan</i> pada Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati Bangsri Jepara</p>	<p>Wawancara dan dokumentasi.</p>	<p>Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif</p>	<p>Pelaksanaan <i>qardhul hasan</i> pada Pinjaman Amsilati sesuai dengan prinsip-prinsip teori <i>qardhul hasan</i>. Mengenai Kotak Shodaqoh yang dibuat sendiri oleh para muqtaridh semata-mata sebagai rasa bersyukur dan terimakasih serta mengaharap berkah atas shodaqoh mereka, agar setiap usaha yang dijalankan mendatangkan keberkahan dengan mereka bersedekah. Bonus dan doorprize diberikan untuk menumbuhkan minat para muqtaridh dalam menjalankan kewajibannya membayar hutang. Sedangkan pengajian rutin bulanan dilaksanakan sebagai</p>

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
				bimbingan spritual para muqtaridh.
8.	Hidayah, N. (2020). <i>Analisis perlakuan akuntansi pembiayaan Qardhul hasan berdasarkan PSAK no. 59 dan PSAK No. 101: Studi BMT Masalah Capem Pakisaji</i>	wawancara dengan narasumber dan dokumentasi data yang terkait dengan penelitian	Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Pembiayaan Hasan pada BMT XX telah sesuai dengan PSAK No. 59 yang menyatakan bahwa <i>Qardhul hasan</i> adalah suatu pinjaman tanpa imbalan dengan pengembalian pinjaman dalam jumlah nominal yang sama dengan nominal pinjaman pada saat periode yang telah disepakati. Penyajian laporan keuangan pembiayaan <i>Qardhul hasan</i> pada BMT XX tidak sesuai dengan penyajian pembiayaan <i>Qardhul hasan</i> menurut PSAK No. 101. Penyajian pembiayaan <i>Qardhul hasan</i> pada BMT XX tidak disajikan pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
9.	Dian (2020). <i>Analisis Penerapan PSAK 101 Pada Laporan Keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang</i>	Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan cara sampling, wawancara, dan dokumentasi.	Kualitatif Deskriptif	Bahwa sebagian besar penyajian laporan keuangan di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang belum sesuai dengan PSAK 101. Dari laporan keuangan koperasi terlihat sangat jelas ketidaksesuaiannya yaitu tidak membuat enam komponen laporan keuangan lainnya yang tercantum dalam PSAK 101 karena pengurus koperasi belum memahami cara penyusunan keuangan yang sesuai dengan standar

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
				yang berlaku.
10.	Syarofi, M. (2021). Implementasi Akuntansi <i>Qardhul hasan</i> Dalam Penyajian Laporan Keuangan (Analisis Pembiayaan <i>Qardhul hasan</i> Di Unit Simpan Pinjam Pola Syariah Banyuwangi).	Penelitian kepustakaan (library research)	Kualitatif Deskriptif	Implementasi penyajian akuntansi <i>qardhul hasan</i> pada proses laporan keuangan koperasi syariah USPPS AUSATH dalam mengelola sumber dana dan pendistribusiannya sesuai dengan jangka waktu dan besaran saldo maksimal yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan, penggunaan dana meliputi pemberian pinjaman baru sesuai jangka waktu tertentu . pengembalian pinjaman sesuai dengan tanggal atau jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan saldo dana <i>qardhul hasan</i> ketika belum disalurkan sebagai pinjaman atau pembiayaan.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sama-sama membahas tentang analisis pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Lembaga Keuangan Syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada pembahasan penelitian, di penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dilakukan oleh objek penelitian sedangkan di penelitian sebelumnya tidak membahas hal tersebut. Perbedaan selanjutnya yaitu terletak di objek penelitian, dimana objek dalam penelitian ini adalah Koperasi Al-Mumtaz Arjosari, Malang.

2.2 Landasan Teoritis

2.2.1 Pembiayaan Syariah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pembiayaan berasal dari kata biaya yang artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan atau melakukan sesuatu. Sedangkan kata pembiayaan artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya. Manajemen dana Koperasi aktivitas yang juga tidak kalah penting adalah pelepasan dana atau pembiayaan yang sering juga disebut dengan *Lending financing*. Berdasarkan UU no 17 tahun 1992, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian bagi hasil (Purwanto, 2018).

Upaya memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, aktivitas pembiayaan Koperasi juga menganut azas syariah yakni dapat berupa bagi hasil, keuntungan maupun jasa manajemen. Untuk dapat memaksimalkan pengelolaan dana, maka manajemen Koperasi harus memperhatikan tiga aspek dalam pembiayaan yakni, aman, lancar dan menguntungkan. Sebagai bagian penting dari aktivitas Koperasi, kemampuan dalam menyalurkan dana sangat mempengaruhi tingkat *performance* lembaga. Hubungan antara tabungan dan pembiayaan dapat dilihat dari kemampuan Koperasi untuk meraih dana dan kemampuan dalam menyalurkan dana secara baik. Menurut pemanfaatanya, pembiayaan Koperasi dapat dibagi menjadi dua, yakni :

1. Pembiayaan Produktif, yaitu Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi. Sebab dalam program ini

bertujuan untuk jangka panjang demi kesejahteraan seperti peningkatan penjualan, pertanian ataupun jasa.

2. Pembiayaan Konsumtif, yaitu Pembiayaan yang terwujud dalam bentuk program Santunan yang bersifat hanya meringankan beban hidup sehari-hari yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan (Anggita, 2018)

Menurut Hakim (2012) ada berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh Lembaga Keuangan syariah yaitu sebagai berikut :

- a. Prinsip Jual Beli

1. Pembiayaan *Murabahah*

Merupakan pembiayaan berakad jual beli, yang merupakan perjanjian antara Koperasi sebagai pihak yang memberikan dana, dan anggota sebagai pihak yang meminjam dana.

2. Pembiayaan *Ba'I Bitsaman Ajil* (BBA)

Merupakan jenis pembiayaan yang menggunakan akad jual beli, yaitu merupakan kesepakatan pembiayaan antara pihak Koperasi dengan anggota, dimana Koperasi berperan sebagai penyedia dana untuk sebagai investasi dan atau pembelian barang modal usaha, dan anggota sebagai pihak yang meminjam dana, kemudian pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran.

3. Pembiayaan *Salam*

Merupakan akad jual beli antara BMT dengan nasabahnya atas suatu barang dimana harganya dibayar oleh BMT dengan segera, sedangkan barangnya akan diserahkan kemudian oleh nasabah (produsen) kepada BMT dalam jangka waktu yang telah disepakati.

4. Pembiayaan *Istisna*

Merupakan pembiayaan dengan akad jual beli yang dilakukan antara nasabah sebagai pemesan/pembeli (*mustashni*) dengan BMT sebagai produsen/penjual (*shani*) dimana penjual (pihak bank) membuat barang yang dipesan oleh nasabah.

b. Prinsip Bagi Hasil

1. Pembiayaan *Mudharabah* (MDA)

Merupakan pembiayaan yang menggunakan akad syirkah, yaitu pemberian modal oleh pihak Koperasi selaku pemilik modal dalam suatu usaha, yang dimana resiko maupun keuntungan dari usaha tersebut akan di tanggung bersama dengan porsi masing-masing sesuai dengan pemberian modal. (Hakim, 2012).

2. Pembiayaan *Musyarakah* (MSA)

Adalah pembiayaan berakad syirkah, yaitu penyertaan BMT sebagai pemilik modal dalam suatu usaha, dimana antara resiko dan keuntungan di tanggung bersama dengan porsi penyertaan masing-masing.

c. Prinsip Sewa

1. Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *ijarah* adalah perjanjian untuk membiayai kegiatan sewa menyewa. Pada pembiayaan *ijarah*, BMT berkedudukan sebagai penyedia uang penyewaan barang berdasarkan prinsip *ijarah* (Hakim, 2012).

2. Pembiayaan *Ijarah Muntahia Bittamlik* (IMBT)

Ijarah Muntahia Bittamlik (sewa dan pembelian) adalah perjanjian antara perusahaan pembiayaan (*Muajjir*) dengan konsumen sebagai penyewa (*Mustajir*). Penyewa setuju akan membayar uang sewa selama masa sewa yang diperjanjikan dan bila sewa berakhir perusahaan (*muajjir*) mempunyai hak opsi untuk memindahkan kepemilikan obyek sewa tersebut.

d. Prinsip Jasa

1. *Wakalah*

Wakalah atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandate. *Wakalah* yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.

2. *Kafalah*

Al-Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafl*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (Hakim, 2012).

e. Prinsip Kebajikan

Pembiayaan dengan akad ibadah dalam hal ini *Qardhul Hasan*, merupakan kesepakatan pembiayaan antara Koperasi dengan anggota yang sedang terdesak atau membutuhkan dana untuk memenuhi kewajiban pribadinya, atau anggota yang sedang mempunyai usaha akan tetapi tidak mampu untuk memenuhi kewajiban usahanya dengan tujuan untuk tolong menolong.. Dalam memaksimalkan pengelolaan pembiayaan, dan menekan risiko maka harus memperhatikan aspek 5C yaitu :

1. *Character* (karakter), Yaitu untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kejujuran yaitu kemauan untuk memenuhi kewajibannya.

2. *Capacity* (kemampuan), adalah suatu penilaian terhadap calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai oleh bank.
3. *Capital* (modal) Adalah penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon debitur diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansialnya dan penekanan pada komposisi modalnya.
4. *Collateral* (jaminan) Adalah barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Hal ini bertujuan untuk alat pengaman jika usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana debitur tidak mampu melunasi kreditnya dari hasil usahanya yang normal.
5. *Condition of economic* (kondisi ekonomi) Adalah untuk mengetahui sejauh mana kondisi yang mempengaruhi perekonomian suatu negara akan memberikan dampak negatif maupun positif terhadap perusahaan yang memperoleh dana.

Menurut Hakim (2012) prosedur pembiayaan *qardhul hasan* tidak menggunakan seluruh prinsip 5C pada umumnya, tetapi hanya menggunakan prinsip *character*, *capacity* dan *condition of economic*, mengingat pembiayaan *qardhul hasan* adalah pinjaman lunak atau pinjaman yang hanya pinjaman pokok yang dikembalikan yang tentunya akan membuat nasabah atau masyarakat merasa tidak terbebani dengan adanya biaya tambahan.

2.2.2 Akad *Qardhul hasan*

2.2.2.1 Pengertian

Keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2000 tentang prinsip *Qardh* menjelaskan bahwa *Qardh* merupakan akad utang-piutang. Secara umum, *Qardh Hasan* dapat disamakan sebagai infak di jalan Allah, dengan melakukan sedekah kepada para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Terdapat pendapat lain yang mengatakan bahwasannya *Qardh Hasan* merupakan salah satu transaksi pinjaman yang benar-benar bersih dari tambahan/bunga. Infak dan sedekah pada para fakir miskin merupakan suatu perbuatan baik yang akan diperhitungkan dihari esok (akhirat) nanti (MUI DSN : 2014).

Secara syar'i para ahli fiqih mendefinisikan *qardh* :

- a. Menurut Madzhab Maliki mengatakan bahwa *qardh* merupakan pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
- b. Menurut Madzhab Hambali, *qardh* adalah pembayaran uang kepada seseorang yang akan mendapatkan manfaat dari pembayaran tersebut, dan kembalian sesuai dengan pinjamannya.
- c. Menurut Madzhab Syafi'i, *qardh* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang dan kemudian membayar kembali kepadanya.
- d. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *Al-Qardh* adalah penyerahan harta kepada seseorang yang bisa diminta kembali atau dalam artian meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan..
- e. Menurut Bank Indonesia *qard* adalah akad pinjaman dari bank (*Muqrid*) kepada pihak tertentu (*Muqtarid*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.

Maka dari definisi diatas dapat disimpulkan, *Qardhul hasan* merupakan pembiayaan dengan akad ibadah, dimana tujuan utamanya adalah menolong nasabah dalam rangka berbuat kebaikan sehingga dapat mensejahterakan masyarakat sekitar, yang pada akhirnya akan memacu percepatan ekonomi kerakyatan dengan basis syariah.

2.2.2.2 Rukun dan Syarat *Qardhul hasan*

Menurut Ashal (2018) Rukun *qardh* ada empat :

1. *Muqrid* : orang yang mempunyai barang-barang untuk dihutangkan
2. *Muqtarid* : orang yang mempunyai hutang
3. *Muqtarad* : objek yang dihutangkan
4. *Sighat akad* : ijab dan qabul

2.2.2.3 Sumber Pendanaan Untuk Pembiayaan *Qardhul hasan*

Menurut Ashal (2018) sumber pendanaan *Qardhul hasan* berasal dari dana ZIS (Zakat, Infaq Shadaqah) yang kemudian disalurkan atas dasar tolong menolong dalam artian lain yaitu peminjam hanya berkewajiban untuk membayar sesuai dengan jumlah pokok yang dipinjamnya pada waktu yang telah disepakati bersama. Akad *Qardhul hasan* tidak boleh ada imbalan yang diberikan oleh si peminjam kecuali biaya administrasi. Apabila si peminjam tidak sanggup untuk mengembalikan dan telah dipastikan ketidakmampuannya, maka dapat dihapus seluruh kewajibannya. *Qardh* merupakan akad dengan prinsip tabarru' yaitu pembiayaan dengan unsur tolong menolong, karena prinsipnya tidak memberikan keuntungan financial secara langsung, maka sumber pendanaannya biasanya berasal dari dana sosial juga.

Meskipun Koperasi dapat mengalokasikan sebagian dana komersialnya untuk membiayai qard. Sumber dana qard dapat dibedakan menjadi:

1. Dana komersial atau dana modal

Dana ini digunakan sebagai pembiayaan kebutuhan anggota yang sangat mendesak dan berjangka pendek. Koperasi juga bisa membagi sebagian modalnya sebagai cadangan pinjaman *qardh*, Koperasi juga bisa memberikan dana produktifnya seperti tabungan atau deposito untuk membiayai *qardh*. Atas dasar prinsip dari akad ini Koperasi tidak diperbolehkan menetapkan sejumlah imbalan dalam bentuk apapun. Akan tetapi pihak peminjam sangat disarankan untuk memberikan imbalan tanpa perjanjian dan Koperasi dapat mengakuinya sebagai tambahan pendapatan (Suryadi, N., & Putri, Y. R., 2018).

2. Dana Sosial

Dana ini digunakan untuk dalam usaha anggota. Pengelolaan dana ini harus dikontrol dengan baik agar penerima tidak ketergantungan dengan pihak Koperasi. Pihak Koperasi harus mengelola dana tersebut secara profesional. Dana ini dapat berasal dari zakat, infaq, sadaqah, dan hibah.

2.2.2.4 Aplikasi *Qardhul Hasan* dalam Perbankan

Menurut Heri (2003:59) terdapat beberapa aplikasi *Qardhul Hasan* dalam perbankan, yaitu :

1. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya

perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan ke haji.

2. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keluasaan untuk menarik uang tunai milik bank atau melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan.
3. Sebagai peminjaman kepada pengusaha kecil dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberi pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah atau bagi hasil.
4. Sebagai pinjaman kepada pengurus Lembaga keuangan, dimana Lembaga keuangan menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

2.2.2.5 Praktek *Qardhul Hasan*

Praktek *Qardhul hasan* berprinsip pada tujuan sosial dengan tidak mengambil keuntungan. Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang dasar dari pelaksanaan pembiayaan *Qardhul hasan* yaitu (PBI) No.7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan (PBI) No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. Selain peraturan dari BankIndonesia terdapat juga ketentuan dalam pelaksanaan telah tercantum dalam Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* adalah sebagai berikut:

1. *Al-Qardh* merupakan akad pinjaman yang diperuntukkan kepada orang yang memerlukan.
2. Nasabah pembiayaan *Al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pinjaman sesuai jangka waktu yang telah disepakati.
3. Biaya administrasi dapat dibebankan kepada nasabah.
4. Jika dipandang perlu, Lembaga Keuangan Syariah diperkenankan untuk meminta jaminan.
5. Nasabah *Al-Qardh* dapat memberikan tambahan pada saat pengembalian dalam bentuk sumbangan sukarela.
6. Apabila nasabah tidak mampu untuk melakukan pembayaran ketika jatuh tempo pembayaran, dan sudah disepakati ketidakmampuan tersebut oleh maka Lembaga Keuangan Syariah dapat memperpanjang waktu jatuh tempo pengembalian atau menghapus sebagian atau seluruh pinjaman nasabah tersebut.

Apabila terdapat nasabah yang terbukti mampu untuk mengembalikan pinjaman akan tetapi tidak mengembalikan pinjaman atau terjadinya kecurangan atau kesengajaan untuk tidak mengembalikan pinjamannya maka Lembaga Keuangan Syariah dapat memberikan sanksi kepadanasabah apabila:

1. Tidak apabila tidak ada itikad baik atau keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh dari pinjamannya bukan karena ketidakmampuannya untuk membayar maka Lembaga Keuangan Syariah dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.

2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah dapat berupa penjualan barang jaminan. Jika barang jaminan tidak mencukupi, maka nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.
3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan.

2.2.2.6 Manfaat dan Tujuan *Qardhul hasan*

Melalui fasilitas *qardhul hasan* para penerima dana dilatih untuk bertanggung jawab terhadap dana yang diterimanya dan dapat dijadikan taraf hidupnya meningkat. Dan peminjam harus disadarkan tentang pentingnya penataan struktur keuangan, pinjaman kredit harus diartikan sebagai suntikan modal yang sifatnya sementara karena pemberian pinjaman harus mampu mendorong produksi yang akhirnya akan meningkatkan kapasitas usaha kecil berarti meningkatnya pendapatan masyarakat dan meningkatnya kesejahteraan. (Rizal & Maulana).

2.2.3 Perlakuan Akuntansi

Rahma (2013:25) menyatakan bahwa konsep yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi merupakan konsep pengakuan, konsep pengukuran atau penilaian, konsep penyajian, dan konsep pengungkapan. Konsep-konsep perlakuan akuntansi dapat diuraikan sebagai berikut Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa agar mendapatkan pengakuan, yaitu (1) Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut mengalir keluar dari atau

masuk ke dalam entitas laporan bersangkutan, (2) Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai yang dapat diukur atau dapat di estimasi dengan andal.

2.2.3.1 Pengakuan

Pengakuan dalam akuntansi adalah sebuah proses penetapan terpenuhi kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi, sehingga kejadian atau peristiwa itu akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan dari entitas pelaporan yang bersangkutan.

2.2.3.2 Pengukuran

Pengukuran dalam akuntansi adalah sebuah proses penempatan nilai uang demi mengakui dan memasukkan setiap pos pada laporan keuangan. Pengukuran terhadap pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah (IAI, 2019)

2.2.3.3 Penyajian

Penyajian dalam akuntansi adalah sebuah proses penempatan suatu akun secara terstruktur pada laporan keuangan. Akun aset, kewajiban, dan ekuitas (akun riil) disajikan dalam laporan neraca, sedangkan akun pendapatan dan beban (akun nominal) disajikan dalam laporan laba rugi. Penempatan akun secara terstruktur berarti bahwa akun aset disajikan terlebih dahulu sehingga penyajiannya dimulai dari aset lancar kemudian diikuti dengan aset tetap. Akun kewajiban disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan jatuh tempo, yaitu kewajiban yang memiliki jatuh tempo lebih pendek disajikan terlebih dahulu sehingga penyajian dimulai dari kewajiban lancar (jangka pendek)

kemudian diikuti dengan kewajiban jangka panjang. Pendapatan dan beban disajikan berdasarkan kegiatan perusahaan

2.2.3.4 Pengungkapan

Pengungkapan dalam akuntansi adalah sebuah penjelasan secara naratif atau rincian menyangkut angka-angka yang tertera dalam laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Penjelasan secara naratif terhadap pos-pos laporan keuangan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Catatan Atas Laporan Keuangan ini juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas dan informasi lain yang diharuskan serta dianjurkan untuk diungkapkan demi menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar (IAI, 2009).

2.2.4 PSAK 59

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.59 tentang akuntansi perbankan syariah yang memuat pernyataan yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi perbankan syariah. Standar Akuntansi Keuangan atau disebut juga *General Accepted Accounting Standart* adalah aturan tentang metode penyusunan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk itu. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan perbankan syariah adalah salah satu standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang penyusunan laporan keuangan bank syariah (IAI, 2009).

Menurut PSAK No. 59 mengungkapkan sumber dana *Qardhul hasan* berasal dari dana luar lembaga keuangan syariah dan dana yang berasal dari lembaga keuangan syariah. Sumber dana yang berasal dari luar adalah dana yang didapatkan bank syariah dari pihak lain, misalnya dari sumbangan, infaq,

shadaqah, dan dana yang disediakan oleh para pemilik bank syariah dan dan hasil pendapatan non-halal. Sumber dana internal berasal dari hasil tagihan pinjaman *Qardhul hasan*. Manfaat yang diperoleh dari penyaluran dana melalui skim *Qardhul hasan* adalah sebagai berikut:

1. *Qardh* merupakan transaksi yang mendidik, dimana peminjam wajib mengembalikan dana yang telah dipinjam, sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuka atau menambah modal untuk usaha.
2. Usaha mikro yang berbasis syariah islam dapat mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat.
3. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk membayar zakat, infaq, dan shadaqah melalui lembaga yang dipercayainya.

2.2.5 PSAK 101

PSAK 101 adalah standar akuntansi yang digunakan sebagai pedoman akuntan dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan syariah di Indonesia. Tujuan pernyataan ini ialah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut laporan keuangan agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain (Nazilatul, 2018).

Laporan keuangan syariah merupakan sarana bagi entitas syariah untuk dapat memberikan informasi terkait kinerja keuangan perusahaan yang nantinya dapat digunakan bagi para pengguna laporan keungan sebagai pertimbangan membuat keputusan ekonomi baik pihak internal maupun

eksternal perusahaan. Laporan keuangan yang baik adalah yang sesuai dengan pedoman yang berlaku. Adapun komponen laporan keuangan yang disajikan oleh entitas syariah berdasarkan PSAK 101 harus terdiri dari :

1. Laporan Posisi Keuangan.
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
6. Catatan Atas Laporan Keuangan

Pembiayaan *Qardhul hasan* dalam pelaporan keuangannya disajikan secara terpisah dengan laporan keuangan entitas utama karena dana *Qardhul hasan* bukan merupakan aset dari entitas tersebut. Pembiayaan *Qardhul hasan* disajikan pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Komponen pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan terdiri dari:

1. Sumber asal dana kebajikan
2. Rincian penggunaan dana kebajikan
3. Kenaikan dan penurunan saldo dana kebajikan
4. Saldo awal dan saldo akhir dana kebajikan.

2.2.6 Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan*

2.2.6.1 Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan *Qardhul hasan* Pengakuan dan pengukuran *Qardhul hasan* menurut PSAK No. 59 adalah :

- a). Pinjaman *Qardh* diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.
- b). Kelebihan penerimaan dari pinjaman yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya.

- c). Pengenaan biaya administrasi diakui sebagai pendapatan operasi lainnya (Nazilatul, 2018).

2.2.6.2 Penyajian Pembiayaan *Qardhul hasan* Pelaporan pembiayaan *Qardhul hasan* disajikan pada laporan sumber dan penggunaan dana *Qardhul hasan*, yang mana seluruhnya dicatat dengan akun dana kebajikan karena dana tersebut bukan merupakan asset perusahaan. Unsur-unsur yang ada pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan terdiri dari sumber dana, penggunaan dana dan saldo dana kebajikan pada satu periode akuntansi. PAPSI 2013 menjelaskan penyajian laporan keuangan pada pinjaman *Qardhul hasan* adalah sebagai berikut:

- a). Melakukan perincian sumber dana pada pinjaman *Qardh*. Apabila dana bersumber dari pihak internal lembaga maka disajikan pada pos pinjaman *Qardh*. Sedangkan dana yang bersumber dari eksternal maka disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
- b). Cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman pada pembiayaan *Qardh* disajikan sebagai pos lawan atau akun kontra pinjaman *Qardh*.

Adapun jurnal-jurnal yang dibuat pada proses akuntansi pembiayaan *Qardh* adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan dana yang bersumber dari eksternal:

Dr. Dana Kebajikan-Kas

Cr. Dana Kebajikan-Infak/Sedekah/Hasil Wakaf

- b Penerimaan dana yang bersumber dari denda dan penerimaan non-halal

Dr. Dana Kebajikan Kas

Cr. Dana Kebajikan-Denda/Pendapatan Non Halal

- c Penyaluran Dana *Qardhul hasan* melalui pembiayaan

Dr. Dana Kebajikan-Dana Kebajikan Produktif

Cr. Dana Kebajikan-Kas.

- d Menerima pembayaran pinjaman dari nasabah pembiayaan

Dr. Dana Kebajikan-Kas

Cr. Dana Kebajikan-Dana Kebajikan Produktif

- e Pembentukan cadangan kerugian pinjaman

Dr. Beban Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan-Pinjaman

Qardhul hasan

Cr. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pinjaman *Qardhul hasan*

Penyajian laporan keuangan *Qardhul hasan* menurut PSAK No.

101 adalah sebagai berikut :

- a) Laporan Posisi Keuangan

Tabel 2.2
Koperasi X
Laporan Posisi Keuangan
Periode 31 Desember 20XX

POS-POS	20XX	POS-POS	20XX
ASET		KEWAJIBAN	
Kas		Kewajiban segera	
Penempatan pada Bank Indonesia		Bagi hasil yang belum dibagikan	
Giro pada bank lain		Simpanan wadiah	
Penempatan pada bank lain		Simpanan dari bank lain	
Investasi pada efek/ surat berharga		Hutang	
Piutang		Hutang salam	
Piutang Murabahah		Hutang istisnha'	

Piutang Salam		Kewajiban pada bank lain	
Piutang Istishna		Pembiayaan yang diterima	
Piutang Pendapatan Ijarah		Hutang pajak	
Pembiayaan		Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	
Pembiayaan Mudharabah		Pinjaman wadiah yang diterima	
Pembiayaan Musyarakah		Kewajiban lainnya	
Pinjaman <i>Qardh</i>		Pinjaman subordinasi	
Persediaan (aset untuk dijual kembali)		Jumlah kewajiban	
Aset yang diperoleh untuk Ijarah		Dana Syirkah Temporer	
Aset istishna dalam penyelesaian		Dana sirkah temporer dari bukan bank	
Penyertaan pada entitas lain		Tabungan Mudharabah	
Aset pajak tangguhan		Deposito Mudharabah	
Aset tetap dan akumulasi penyusutan		Dana syirkah temporer dari bank	
Aset lainnya		Tabungan Mudharabah	
		Deposito Mudharabah	
		Musyarakah	
		Jumlah Dana Sirkah Temporer	
		Ekuitas	
		Modal disetor	
		Tambahan modal disetor	
		Saldo laba (rugi)	
		Jumlah Ekuitas	

(Sumber : PAPSI : 2013)

b) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel 2.3
Koperasi X
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Periode 31 Desember 20XX

POS-POS	20XX
PENDAPATAN	
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib	
Pendapatan dari jual beli:	
Pendapatan margin mudharabah	
Pendapatan bersih salam	
Pendapatan bersih istishna'	
Pendapatan sewa – bersih:	
Pendapatan bersih ijarah	
Pendapatan dari bagi hasil	
Pendapatan bagi hasil mudharabah	
Pendapatan bagi hasil musyarakah	
Pendapatan usaha utama lainnya	

Jumlah Pendapatan Pengelola Dana oleh Bank sebagai Mudharib	
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	
Hak bagi hasil milik bank	
Pendapatan usaha lainnya	
Pendapatan imbalan jasa perbankan	
Pendapatan imbalan investasi terikat	
Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya	
Beban Usaha	
Beban kepegawaian	
Beban administrasi dan umum	
Beban penyusutan dan amortisasi	
Beban penyisihan kerugian aktiva produktif	
Beban estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	
Beban bonus giro wadiah	
Beban lain-lain	
Jumlah beban usaha	
Laba (Rugi) Usaha	
Pendapatan dan Beban Nonusaha	
Pendapatan nonusaha	
Jumlah Pendapatan (Beban) Nonusaha	
Jumlah Pendapatan (Beban) Nonusaha	
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	
Beban Pajak	
Zakat*	
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan	

(Sumber : PAPSI : 2013)

c) Laporan Arus Kas

Tabel 2.4
Koperasi X
Laporan Arus Kas
Periode 31 Desember 20XX

Arus kas dari Aktivitas Operasi:	
<i>penyesuaian terhadap laba/rugi bersih menjadi kash bersih yang digunakan dalam aktivitas operasi</i>	
penyusunan aktiva tetap	
penyisihan penghapusan atas:	
giro pada bank lain	
penempatan pada bank lain	
pembiayaan yang diberikan	
Penyertaan	
aktiva lain-lain	
pajak yang ditangguhkan	
zakat yang dibayarkan	
Rugi/Laba dari penjualan aktiva tetap	
<i>Perubahan dalam aktiva dan kewajiban operasi:</i>	

kenaikan/penurunan penempatan pada bank lain	
kenaikan/penurunan surat-surat berharga	
<i>kenaikan/penurunan pembiayaan yang diberikan</i>	
kenaikan/ penurunan aktiva lain-lain	
kenaikan/penurunan simpanan	
<i>Wadiah</i>	
<i>Mudharabah</i>	
kenaikan/penurunan hutang pajak	
kenaikan/penurunan kewajiban lainnya	
kas bersih dari aktivasi operasi	
Arus kas dari aktivasi investasi:	
penjualan aktiva tetap yang disewakan	
pembelian aktiva tetap untuk disewakan	
penjualan aktiva tetap yang disewakan	
investasi pada surat berharga	
kenaikan/penurunan pada mudharabah/musyarakah	
penjualan persediaan	
penjualan istishna'	
kenaikan/penurunan bersih pada piutang	
kas bersih dari aktivasi investasi	
arus kas dari aktiva pendanaan:	
penerimaan modal pinjaman	
penerbitan saham	
setoran modal	
agio saham	
pembayaran deviden	
kas bersih dari aktivasi pendanaan	
kenaikan /penurunan kas dan setara kas	
kas dan setara kas awal tahun	
kas dan setara kas akhir tahun	

(Sumber : PAPSI : 2013)

d) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan ini merupakan penghubung antara laporan laba – rugi dan neraca. Laba rugi dan transaksi modal neto akan masuk dalam laporan perubahan modal sehingga angka akhir akan diperoleh. Pemasukan

angka laba dan perubahan modal Neto ke akun modal akan merupakan suatu proses yang disebut tutup buku.

e) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Tabel 2.5
Koperasi X
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
Periode 31 Desember 20XX

Sumber Dana Kebajikan	xx	
Infak dari Koperasi	xx	
Sedekah	xx	
Hasil Pengelolaan Wakaf	xx	
Denda	xx	
Pendapatan Non Halal	xx	
Jumlah Sumber Dana Kebajikan		xx
Penggunaan Dana Kebajikan		
Dana Kebajikan Produktif	(xx)	
Sumbangan	(xx)	
Penggunaan Lainnya Untuk Kepentingan Umum	(xx)	
Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan	(xx)	
Saldo Awal Dana Kebajikan		xx
Saldo Akhir Dana Kebajikan		xx

(Sumber : PAPSI : 2013)

f) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan harus disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan laba rugi dan Laporan arus Kas, Laporan Perubahan ekuitas, Laporan sumber dan Penggunaan dana Zakat, laporan sumber dan pengguna dana kebajikan, harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan Keuangan.

Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:

- a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting.
- b. Informasi yang diwajibkan dalam pernyataan standar Akuntansi

Keuangan tetapi tidak disajikan di Laporan Posisi Keuangan, Laporan laba rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas; Laporan Sumber dan penggunaan Dana Zakat; dan Laporan Penggunaan Dana Kebajikan.

- c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.
- d. Aplikasi Penyajian Laporan Keuangan Syariah

2.2.6.3 Pengungkapan Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pengungkapan hal yang berkaitan dengan laporan sumber dan penggunaan dana *Qardhul Hasan* dalam catatan atas laporan keuangan (CALK) menurut PSAK No. 59 mencakup tetapi tidak terbatas pada:

- a). Periode yang dicakup laporan sumber dan penggunaan dana *Qardhul Hasan*.
- b). Rincian saldo *Qardhul Hasan* pada awal dan akhir periode berdasarkan sumbernya.
- c). Jumlah dana yang disalurkan dan sumber dana yang diterima selama periode laporan berdasarkan jenisnya.

Hal yang harus diungkapkan oleh entitas syariah dalam catatan atas laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menurut PSAK No. 101 tetapi tidak terbatas pada:

- a). Sumber dana Kebajikan.
- b). Kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima.
- c). Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebajikan diklasifikasikan atas pihak yang memiliki hubungan

istimewa sesuai dengan yang diatur dalam PSAK No. 7 tentang pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan pihak ketiga.

- d). Alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan non halal (Hidayah, 2020).

2.3 Perspektif Islam

Menurut Handieni (2018) secara bahasa *Qardh* merupakan pinjaman. dan *Al-Hasan* adalah ketika seorang yang beriman meminjamkan atau menginfakkan harta yang ada pada dirinya maka dia hendak mengeluarkan sesuatu yang baik. *Al-Hasan* bisa juga di samakan sebagai kebaikan yang memiliki asal arti seperti *Al-Birr*, *Al-Khayr*, *Al-Ma'ruf* yang artinya juga kebaikan. Dalam Q.S Al-Baqarah/2: 44 Allah SWT. telah melarang kita untuk memerintahkan orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan diri kita sendiri tidak melaksanakannya. Sesuai dengan Firmannya :

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

“Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaikan, sedang kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, Padahal kamu membaca Al kitab (Taurat)? Maka tidaklah kamu berpikir?”

Secara umum, *Qardh Hasan* diartikan sebagai infak di jalan Allah, didalam jihad dan peperangan demi menegakkan kebenaran dan bersedekah kepada para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Dalam Q.S Al Hasyr / 59: 18 Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

خَبِيرٌ ۚ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Transaksi *qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majjah dan ijma ulama. Sungguhpun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”. Dalam Al-Qur’an juga sudah dijelaskan dengan sangat jelas tentang pinjaman yang baik, yaitu terdapat pada Q.S Al Hadid/57: 11 dan Q.S Al Baqarah/2: 245 sesuai dengan firmanNya :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ ۗ لَهُ ۖ وَ لَهُ ۖ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.”

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ ۗ لَهُ ۖ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يُقْبِضُ

وَيَبْصِرُ ۚ وَاللَّهُ يُرْجِعُونَ


“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah

menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”

Dari ayat-ayat Al-Qur'an diatas maka dapat kita lihat bahwasannya Allah SWT akan melipat gandakan rezeki dan memberikan pahala kepada umatnya apabila umatnya ingin menafkahkan hartanya di jalan Allah. Salah satu cara menafkahkan hartanya di jalan Allah yaitu dengan meminjamkan hartanya kepada sesama yang sedang membutuhkan bantuan tanpa ada harapan imbalan apapun. Hal tersebut sangat sesuai dengan *Qardhul Hasan* yang dimana akad ini merupakan perjanjian antara sesama yang melakukan utang dan piutangn dengan harapan bisa meringankan beban orang yang kesulitan membayar pinjaman dapat dilakukan dalam bentuk memberikan tanggungan maupun menghapus pinjaman.

2.4 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



BAB III

MOTODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Pendekatan tersebut peneliti langsung berhadapan dengan responden untuk mengumpulkan data-data informasi yang dibutuhkan, baik dari lokasi, individu, maupun peristiwa-peristiwa yang terjadi saat melakukan penelitian. Kemudian setelah informasi dan data-data terkumpul, peneliti mendeskripsikan data-data yang kemudian diolah dalam tahap analisis pembahasan. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan kualitatif dimana data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti (Moleong, 2016:11).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Koprasi Al-Mumtaz Arjosari, Kota Malang yang terletak di Jl. Teluk Cendrawasih, Kelurahan Arjosari, Kecamatan Arjosari, Kota Malang, 65126. Alasan lokasi tersebut dipilih karena koperasi tersebut menerapkan pembiayaan *Qardhul Hasan*. Sehingga peneliti ingin mengkaji apakah penerapan pembiayaan *Qardhul Hasan* di Koperasi Al-Mumtaz sudah sesuai dengan prinsip *Qardhul Hasan* dan sesuai dengan PSAK No.59 dan PSAK No.101.

3.3 Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan hal yang cukup penting dalam suatu penelitian, karena lewat subyek penelitian ini lah dapat diperoleh data-data yang dibutuhkan guna kepentingan penelitian. Subyek dalam penenlitan kali ini adalah informan

yang mempunyai bidang berkaitan dengan penelitian ini yaitu manajer, bagian *teller*, dan bagian lapangan.

3.4 Data & Jenis Data

Agar penelitian dapat dilakukan maka harus ada data yang dapat diolah, dalam penelitian ini data yang akan digunakan adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung tanpa perantara (Azwar, 2005 :36). Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara dan observasi kepada narasumber dari Koperasi Al-Mumtaz Arjosari, Kota Malang dengan melakukan wawancara maupun melakukan observasi secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data penelitian. Berikut merupakan narasumber yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Nama : Sulistinah
Jabatan : Manager
2. Nama : Teguh Mahendra
Jabatan : Bagian Lapangan
3. Nama : Mega Mustika
Jabatan : Bagian *Teller*

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat bukan langsung dari sumbernya, data ini merupakan data pendukung untuk data primer (Azwar, 2005 :36). Dalam penelitian ini menggunakan foto kantor Koperasi Al-Mumtaz, formulir pendaftaran pembiayaan *Qordhul Hasan*, surat perjanjian pembiayaan *Qordhul Hasan*, surat pernyataan jaminan, kwitansi realisasi pembiayaan *Qordhul Hasan*, bukti

pembayaran angsuran nasabah *Qordhul Hasan* dan laporan RAT Koperasi Al-Mumtaz.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data menggunakan kondisi alamiah dan menggunakan data primer maupun sekunder. Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan menggunakan dua macam metode yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertukaran informasi maupun ide melalui tanya jawab antara dua orang secara langsung sehingga bisa membangun makna dari suatu topik tertentu. Dalam proses wawancara kepada narasumber peneliti akan menggunakan wawancara jenis semi-struktur (*Semistructure Interview*) sehingga penemuan masalah bisa lebih terbuka dengan harapan narasumber akan memberikan pendapat dan ide-idenya mengenai penerapan pembiayaan *Qardhul Hasan* dan juga perlakuan akuntansinya.

Dalam penelitian menggunakan pendekatan petunjuk umum wawancara dimana wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dari garis besar pokok-pokok pertanyaan dalam wawancara, tetapi tidak harus ditanyakan secara berurutan (Moleong, 2016). Pelaksanaan wawancara dan pengurutan pertanyaan disesuaikan dengan keadaan responden dalam konteks wawancara yang sebenarnya.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu cara seseorang untuk mengamati maupun mengambil data dari suatu kejadian. Terdapat berbagai macam observasi, namun disini akan digunakan observasi secara deskriptif. Observasi ini dilaksanakan pada

tahap eksplorasi secara umum, menggali sebanyak mungkin data-data yang ada pada perusahaan sehingga didapat gambaran yang bersifat umum.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data yang menghasilkan catatan-catatan penting terkait dengan topik yang sedang diteliti sehingga diperoleh data yang valid, lengkap, dan sah. Metode ini digunakan untuk mendapat data yang sudah tersedia seperti struktur organisasi, jumlah penduduk, luas tanah, dan jumlah pekerja (Moleong, 2016).

3.6 Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan tujuan agar rumusan masalah yang muncul dapat terjawab, peneliti menggunakan model analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Miller dan Hubberman. Pada prinsipnya analisis data kualitatif ini dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data yang berhubungan dengan topik penelitian. Cara untuk menganalisa data dalam penelitian ini diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus yang mempunyai pembuktian dan diakhir dengan ditariknya kesimpulan. Langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang telah diperoleh, dengan cara tersebut akan terjawab bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* Koperasi Al-Mumtaz Arjosari, Kota Malang apakah sudah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101 ataukah belum. Setelah mendapatkan data-data penelitian, analisis data yang akan dilakukan selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Tahap Analisis Pengumpulan Data

Proses ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara melalui wawancara, pengamatan, observasi dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan peneliti.

Peneliti melakukan analisis data dengan melakukan wawancara langsung dengan kepala kantor, bagian teller, dan bagian lapangan Koperasi Al-Mumtaz. Selain itu peneliti juga melakukan observasi dengan mendatangi langsung kantor Koperasi Al-Mumtaz kemudian melakukan pengamatan sekaligus melakukan dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa foto kantor Koperasi Al-Mumtaz, formulir pendaftaran pembiayaan *Qordhul Hasan*, surat perjanjian pembiayaan *Qordhul Hasan*, surat pernyataan jaminan, kwitansi realisasi pembiayaan *Qordhul Hasan*, bukti pembayaran angsuran nasabah *Qordhul Hasan* dan laporan RAT Koperasi Al-Mumtaz.

2. Tahap Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan wawasan yang tinggi. Tahap mereduksi data, peneliti akan dipandu oleh tujuan yang ingin dicapai, dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

Peneliti melakukan reduksi data pada penelitian ini dengan cara melihat data-data yang telah dikumpulkan ketika melakukan analisis pengumpulan data. Kemudian peneliti merangkum data-data yang diperlukan, selanjutnya peneliti mencari tema dan pola penelitian yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.

3. Tahap Penyajian Data

Penyajian data dilakukan untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan tahap selanjutnya. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk teks narasi dan tabel tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan

semakin mudah untuk dipahami. Pada tahap ini, dikembangkan model-model seperti mendeskripsikan konteks dalam penelitian, *checklist* matriks, mendeskripsikan perkembangan antar waktu, matriks tata peran, matriks konsep terklaster, matriks efek dan pengaruh, matriks dinamika lokasi dan daftar kejadian.

Peneliti menyajikan data dengan cara mendeskripsikan konteks dalam penelitian yang meliputi data-data yang didapatkan oleh peneliti, dan daftar kejadian atau fenomena yang terjadi di tempat penelitian. Peneliti mendeskripsikan dalam bentuk teks narasi dan tabel tersusun.

4. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Pada penelitian kualitatif, kesimpulan biasanya jawaban dari rumusan masalah yang telah di rumuskan sejak awal, tetapi terkadang juga tidak menjawab dari rumusan masalah. Kesimpulan hasil penelitian diambil yang berasal dari hasil reduksi dan penyajian data merupakan kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara ini masih dapat berubah jika ditemukan bukti-bukti kuat lainnya pada saat proses verifikasi data dilapangan.

Peneliti melakukan penarikan kesimpulan sementara dengan cara melihat dari hasil reduksi data dan penyajian data. Kemudian peneliti juga akan memberikan kesimpulan akhir dengan cara mencari bukti-bukti kuat lainnya yang terdapat pada tempat penelitian kemudian akan dilakukan verifikasi data dan juga penarikan kesimpulan akhir.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Latar Belakang Koperasi Al-Mumtaz

Sejarah berdirinya Koperasi Al-mumtaz diawali berdasarkan atas berdirinya suatu koperasi wanita (kopwan) yang beranggotakan para ibu muslimat di wilayah Arjosari yang bernama koperasi “Anggrek Bulan” dan telah mendapat bantuan dana hibah dari pemerintah kota Malang sebesar Rp.25.000.000 sebagai modal usaha untuk mendirikan sebuah koperasi syariah. Dari dasar tersebut maka koperasi wanita (kopwan) Anggrek Bulan akan di rubah menjadi sebuah koperasi dengan prinsip syariah.

Namun pada rapat anggota koperasi, ada beberapa anggota yang tidak menyetujui apabila koperasi wanita (kopwan) tersebut menjadi koperasi dengan prinsip syariah. maka dari ketidaksetujuan tersebut akhirnya terpecahlah koperasi tersebut menjadi dua koperasi yaitu kopwan “Anggrek Bulan” yang dikelola oleh ibu-ibu muslimat dan koperasi Al-mumtaz yang di ketuai oleh Prof.Dr. Nurul Murtadho, M.Pd. selaku tokoh masyarakat di wilayah Arjosari. Koperasi Al-Mumtaz adalah satu-satunya koperasi syariah yang berada di kelurahan Arjosari Kota Malang. Koperasi ini telah dibuka pada tanggal 1 juli 2011 dan di resmikan pada tanggal 1 oktober 2011 oleh DEPKOPINDAG dan UMKM Kota Malang.

Koperasi Al-Mumtaz memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, dan meningkatkan pendapatan ekonomi anggota. Untuk mencapai tujuan tersebut Koperasi Al-Mumtaz membantu para anggota yang membutuhkan dana dengan menyediakan produk-produk pembiayaan seperti pembiayaan *Qardhul Hasan*, dan pembiayaan *Murabahah* maupun jenis produk pembiayaan lain.

4.1.2 Visi dan Misi Koperasi Al-Mumtaz

1. Visi

Mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah secara islami.

2. Misi


- Membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran,berkemajuan serta berkeadilan yang berlandaskan nilai-nilai syariah dan ridho Allah SWT.
- Meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota
- Meningkatkan pendapatan ekonomi anggota
- Menambah lapangan kerja di wilayah kerja koperasi
- Mengurangi urbanisasi
- Membina semangat ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi
- Mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

4.1.3 Struktur Organisasi Instansi

Struktur organisasi merupakan suatu hal yang sangat diperlukan untuk mengelola kegiatan yang dilakukan oleh organisasi demi mencapai visi dan misi yang telah dibuat oleh organisasi dan juga untuk pembagian tugas dan tanggung jawab, oleh karena itu koperasi Al-Mumtaz membentuk struktur organisasi untuk mencapai hal tersebut. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti struktur organisasi Koperasi Al-Mumtaz sebagai berikut :

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Koperasi Al-Mumtaz



Sumber : Koperasi Al-Mumtaz Arjosari 2021

4.1.4 Produk Koperasi Al-Mumtaz

Produk-produk yang dimiliki Koperasi Al-Mumtaz yaitu terdiri dari produk simpanan dan juga produk pembiayaan yaitu sebagai berikut :

1. Simpana Pokok

Simpanan pokok merupakan simpanan yang wajib dibayar oleh anggota ketika pertama kali menjadi anggota Koperasi dan hanya dibayarkan satu kali selama menjadi anggota. Besaran simpanan pokok di Koperasi Al-Mumtaz yaitu sebesar Rp 500.000,-per anggota.

2. Simpanan Wajib

Simpanan wajib merupakan simpanan yang wajib dibayar oleh anggota setiap bulan. Besaran simpanan wajib di Koperasi Al-Mumtaz yaitu sebesar Rp 50.000,- per anggota setiap bulan.

3. Simpanan Khusus

Simpanan khusus merupakan modal yang diberikan kepada anggota yang sifatnya tidak wajib untuk dibayarkan anggota atau hanya sesuai dengan kehendak anggota. Besaran nominal simpanan khusus juga tidak ditentukan atau sesuai kehendak anggota yang memberikan simpanan pokok tersebut.

Tabel 4.1
Daftar Produk Simpanan Koperasi Al-Mumtaz

Jenis Produk
Simpanan Pokok
Simpanan Wajib
Simpanan Khusus

Sumber : Data Diolah (2022)

Selain itu produk yang dimiliki oleh Koperasi Al-Mumtaz merupakan produk-produk pembiayaan yang terdiri dari :

4. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan berakad syirkah, yang merupakan kesepakatan pembiayaan antara pihak Koperasi dan anggota, dimana pihak Koperasi merupakan pihak penyedia dana atau modal kerja, kemudian pihak anggota merupakan pihak peminjam dana yang selanjutnya dana tersebut akan dikelola oleh pihak peminjam.

5. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan berakad jual beli, yang merupakan perjanjian antara Koperasi sebagai pihak yang memberikan dana, dan anggota sebagai pihak yang meminjam dana.

6. Pembiayaan *Ba'i Bitsamanil Ajil* (BBA)

Pembiayaan *ba'i bitsamanil ajil* atau yang bisa juga disebut BBA merupakan jenis pembiayaan yang menggunakan akad jual beli, yaitu merupakan kesepakatan pembiayaan antara pihak Koperasi dengan anggota, dimana Koperasi berperan

sebagai penyedia dana untuk sebagai investasi dan atau pembelian barang modal usaha, dan anggota sebagai pihak yang meminjam dana, kemudian pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran.

7. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* merupakan pembiayaan yang menggunakan akad syirkah, yaitu pemberian modal oleh pihak Koperasi selaku pemilik modal dalam suatu usaha, yang dimana resiko maupun keuntungan dari usaha tersebut akan di tanggung bersama dengan porsi masing-masing sesuai dengan pemberian modal.

8. Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pembiayaan *Qardhul Hasan* merupakan kesepakatan pembiayaan antara Koperasi dengan anggota yang sedang terdesak atau membutuhkan dana untuk memenuhi kewajiban pribadinya, atau anggota yang sedang mempunyai usaha akan tetapi tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dengan tujuan untuk tolong menolong.

Tabel 4.2
Daftar Produk Pembiayaan Koperasi Al-Mumtaz

Jenis Produk
<i>Mudharabah</i>
<i>Murabahah</i>
<i>Ba'i Bitsamanil Ajil</i>
<i>Musyarakah</i>
<i>Qardhul Hasan</i>

Sumber : Data Diolah (2022)

Namun pada saat ini produk pembiayaan yang sering dipakai oleh Koperasi Al-Mumtaz yaitu hanya *Murabahah*, *Ba'i Bitsamanil Ajil*, dan *Qardhul Hasan*. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya peminat dari produk pembiayaan *Mudharabah*, dan *Musyarakah*.

4.1.5 Ruang Lingkup Koperasi Al-Mumtaz

Koperasi Al-Mumtaz memiliki kegiatan sama dengan kegiatan koperasi simpan pinjam pada umumnya yang terdiri dari empat kegiatan utama yaitu setoran, penarikan, pembiayaan dan angsuran.

4.1.6 Lokasi Koperasi Al-Mumtaz

Koperasi Al-Mumtaz Arjosari, beralamatkan di Jl. Teluk Cendrawasih, Kelurahan Arjosari, Kecamatan Arjosari, Kota Malang, 65126. Lokasi ini sangat strategis karena terletak di tengah perkampungan warga, dan juga dekat dengan terminal Arjosari Malang, yang dimana banyak warga sekitar yang memiliki usaha di dekat terminal.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Penerapan Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada Koperasi Al-Mumtaz

4.2.1.1 Prosedur Permohonan Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Prosedur permohonan pembiayaan *Qardhul hasan* di Koperasi Al-Mumtaz hampir sama dengan prosedur pemberian pembiayaan secara umum, dimana untuk memperoleh pembiayaan *Qardhul Hasan* maka tahap pertama nasabah mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis dengan dilampiri dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan. Perlu diperhatikan dalam setiap pengajuan suatu pembiayaan hendaknya berisi keterangan tentang tujuan pengajuan permohonan pembiayaan, besarnya pembiayaan yang diterima, jangka waktu pembiayaan, dan cara nasabah mengembalikan dana pembiayaan maksudnya perlu dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan dana pembiayaan.

Prosedur pemberian dan penilaian pembiayaan *Qardhul Hasan* di Koperasi Al-Mumtaz tidak semua nasabah diwajibkan membawa persyaratan berupa jaminan, karena pembiayaan ini bersifat tolong menolong dan membantu. Pemakaian jaminan bergantung pada besar kecilnya nominal pembiayaan yang diajukan dan apakah

nasabah itu adalah nasabah baru atau nasabah lama. Hal ini dijelaskan ibu Sulistinah selaku kepala kantor di Koperasi Al-Mumtaz pada wawancara tanggal 24 Februari 2022 sebagai berikut :

“Tidak semua pemohon pengajuan pembiayaan kita wajibkan untuk memberikan jaminan, kalau pemohon merupakan nasabah lama yang bisa dipercaya dan hanya mengajukan pinjaman dibawah satu juta rupiah maka tidak kita wajibkan mebeikan jaminan.”

Adapun prosedur yang harus dipenuhi oleh calon nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan* sebagai berikut:

- a) Nasabah mengajukan pembiayaan melalui bagian *Customer Service*, dengan datang langsung ke Koperasi.
- b) Pembukaan rekening anggota baru (bagi yang belum mempunyai rekening di Koperasi Al-Mumtaz).
- c) Mengisi Surat Pengajuan Jaminan dan formulir permohonan pembiayaan, dengan benar dan lengkap.
- d) Menyiapkan syarat-syarat pembiayaan, (*fotocopy* KTP suami istri yang masih berlaku, *fotocopy* KK (Kartu Keluarga), *fotocopy* jaminan (BPKB/STNK), Slip Gaji.
- e) Menyerahkan formulir permohonan serta kelengkapan, kepada bagian *Customer Service* (pengajuan pembiayaan harus diketahui suami/istri/orang tua (bagi yang belum menikah).
- f) Untuk nasabah yang baru mengajukan pertama kali, akan di survey oleh Bagian Lapangan
- g) Untuk nasabah lama yang sudah menyelesaikan angsuran pembiayaan yang mempunyai raport baik maka langsung direalisasikan (satu keluarga hanya boleh mengajukan satu permohonan pembiayaan).

Nasabah yang sudah lebih dari satu kali mengajukan permohonan pembiayaan akan ditangani lebih mudah prosedurnya jika dibandingkan dengan nasabah baru. Apabila nasabah lama mempunyai catatan baik maka nasabah hanya perlu mengisi formulir permohonan pembiayaan dan petugas akan melihat data-data angsuran pembiayaan. Untuk bisa mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* pemohon harus terlebih dahulu menjadi nasabah di Koperasi Al-Mumtaz dengan membuka rekening tabungan, serta menyetorkan tabungan pertama minimum sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Formulir yang disediakan untuk menjadi nasabah Koperasi Al-Mumtaz Malang, yang harus diisi calon nasabah memuat data pribadi calon nasabah, seperti : nama, tempat tanggal lahir, alamat, agama, nomor telepon, nomor KTP, pekerjaan, dan identitas lain. Selanjutnya, nasabah dapat mengajukan permohonan pembiayaan *qardhul hasan* dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Koperasi Al-Mumtaz. Penyertaan identitas diri berguna untuk menyesuaikan identitas pemohon dengan nasabah Koperasi karena permohonan untuk pembiayaan *qardhul hasan* hanya dapat diajukan oleh nasabah Koperasi Al-Mumtaz untuk dirinya sendiri dan tidak dapat diajukan untuk kepentingan orang lain.

Adapun untuk nasabah baru yang mengajukan pembiayaan pertama kali, maka akan ditangani dengan lebih ketat, dikarenakan Koperasi belum mengetahui kepribadiannya. Ketentuan bagi anggota baru dalam pengajuan pembiayaan di Koperasi Al-Mumtaz adalah :

- a) Nasabah yang mengajukan pembiayaan akan diberikan penjelasan tentang sistem pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dipakai Koperasi Al-Mumtaz, biasanya sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

- b) Nasabah mengisi Surat Pengajuan Jaminan pembiayaan dengan benar dan lengkap.
- c) Nasabah harus memenuhi dan menyertakan syarat-syarat yang diperlukan, antara lain:
1. *Fotocopy* identitas diri Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri.
 2. *Fotocopy* Kartu Keluarga (KK).
 3. *Fotocopy* Jaminan (BPKB/STNK)
 4. Slip Gaji.
- d) Pihak Koperasi Al-Mumtaz yang diwakili Bagian Lapangan melakukan survey ke lapangan calon anggota pembiayaan.
- e) Setelah Bagian Lapangan melihat keadaan sebenarnya nasabah pembiayaan (*on the spot*), kemudian membuat laporan kunjungan *on the spot* lalu diberikan kepada bagian *Customer Service* agar dapat di analisa pembiayaan yang diajukan nasabah.
- f) Jika nasabah memenuhi kriteria Koperasi untuk diberikan pembiayaan, maka *Customer Service* ACC permohonan pembiayaan nasabah tersebut dan mengatur penjadwalan pencairannya lalu menginfokan kepada nasabah terkait.
- g) Pada jadwal pencairan nasabah mengisi dan menanda tangani formulir Permohonan Pembiayaan (PP), Surat Pengakuan Pembiayaan (SPP), dan formulir Perjanjian Pembiayaan *Qardh* (PPQ) lalu diberikan kepada *Teller*
- h) Pencairan dana pembiayaan *Qardhul hasan* dilakukan oleh *teller* yang diambil oleh nasabah.
- i) Mulai terealisasinya akad pembiayaan *Qardhul hasan* yang dilakukan oleh Bagian Kepala Kantor dengan nasabah pembiayaan.

4.2.1.2 Prosedur Realisasi Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Tahap realisasi pembiayaan *Qardhul hasan* di Koperasi Al-Mumtaz dilakukan apabila nasabah telah memenuhi persyaratan dan juga permohonan yang diajukan telah disetujui oleh pihak Koperasi. Berikut merupakan prosedur realisasi pembiayaan *Qardhul Hasan* di Koperasi Al-Mumtaz :

- a) Setelah nasabah mengajukan pembiayaan dan disetujui pihak Koperasi maka *Customer Service* menjadwalkan pencairannya dan menghubungi nasabah.
- b) Kemudian nasabah datang sesuai jadwal pencairan yang ditentukan oleh *Customer Service*, selanjutnya pencairan dilakukan oleh Bagian *Teller* dengan memberikan uang pembiayaan tersebut beserta berkas-berkas yang telah di isi dan ditanda tangani oleh nasabah kepada bagian Kepala Kantor untuk melakukan akad dengan nasabah.
- c) Setelah akad yang dilakukan oleh bagian Kepala Kantor dan nasabah, maka Kepala Kantor menyerahkan sejumlah uang kepada nasabah sekaligus dengan Kartu Angsuran Pembiayaan (KAP).

Apabila permohonan pembiayaan yang tidak dapat direalisasi, maka pihak Koperasi tidak bisa menerangkan alasan yang sebenarnya agar tidak menyinggung perasaan nasabah dan dapat mencari alasan lain karena dikhawatirkan menyinggung perasaan nasabah. Pembiayaan *Qardhul hasan* di Koperasi Al-Mumtaz ini untuk realisasinya tidak dipersulit dalam pencairannya.

4.2.1.3 Prosedur Pengembalian Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Tahap selanjutnya adalah tahap pengembalian pembiayaan, dalam tahap ini pihak Koperasi Al-Mumtaz melakukan pengawasan terhadap nasabah yang dilakukan oleh bagian lapangan, untuk mengantisipasi adanya nasabah yang kurang bertanggung jawab atau nasabah macet. Pengembalian pembiayaan

dilakukan sebelum atau pada waktu jatuh tempo dengan mengangsur. Pengembalian pembiayaan biasanya bisa diaangsur dengan cara harian, mingguan, atau bulanan sesuai kesepakatan bersama yang dilakukan ketika dalam akad sebelum realisasi pembiayaan.

Koperasi Al-Mumtaz mengenakan biaya administrasi dan biaya *margin* kepada nasabah dalam penerapan pembiayaan *Qord*. Biaya administrasi 2% dari jumlah dana yang dipinjam dibayar oleh para nasabah ketika awal pengajuan pembiayaan. Sedangkan untuk biaya *margin* dikenakan sebesar 2% dari pinjaman dan dibayarkan saat melakukan pembayaran angsuran. Biaya *margin* ini bisa tidak dibayarkan apabila nasabah yang termasuk dalam golongan fakir, miskin, *ghorim*, dan *fisabilillah* yang dimana dalam melakukan penggolongan tersebut Koperasi Al-Mumtaz melakukan *survey* terlebih dahulu mengenai keadaan nasabah yang sebenarnya.

Apabila terdapat nasabah yang tidak membayar atau terlambat membayar angsuran, maka pihak Koperasi akan mengirimkan surat penagihan kepada nasabah yang sudah melebihi waktu jatuh tempo pembayaran. Jika dalam waktu tiga hari nasabah yang bersangkutan masih belum membayar setelah pihak Koperasi mengirimkan surat penagihan, maka pihak Koperasi akan mengirimkan petugas untuk mendatangi nasabah.

Koperasi akan mencari tahu alasan atau sebab-sebab nasabah tidak mampu membayar angsuran, serta untuk mencari saran dan mencari solusi bagi nasabah mengenai kendala-kendala yang dihadapi, dengan harapan nasabah mampu membayar angsuran kepada pihak Koperasi. Jika nasabah terlihat mampu untuk membayar namun sengaja tidak membayar maka pihak Koperasi akan mengenakan denda kepada yang bersangkutan atau pihak Koperasi dapat

melakukan penarikan jaminan nasabah yang di jaminkan kepada koperasi apabila sudah melebihi tenggat waktu pembayaran yang sudah disepakati dalam akad pinjaman. Akan tetapi apabila terdapat nasabah yang dinilai oleh pihak Koperasi nasabah tersebut benar-benar tidak mampu mengembalikan pembiayaan *qardhul hasan*, setelah dilakukan analisa faktor-faktor penyebab nasabah tidak bisa mengembalikan maka pembiayaan tersebut akan diikhhlaskan oleh pihak Koperasi dimana nasabah tidak harus mengembalikan pembiayaan tersebut.

4.2.2 Sumber Dana Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada Koperasi Al-Mumtaz

Sumber dana yang dikelola oleh Koperasi Al-Mumtaz berasal dari dua sumber yaitu yang pertama modal yang berasal dari koperasi sendiri yang terdiri dari simpanan pokok anggota, simpanan wajib anggota, dan dana cadangan, yang kedua sumber dana dari modal pinjaman yang didapatkan dari tabungan anggota tabungan deposito dan pinjaman dari pihak lain seperti bank. Hal tersebut dijelaskan oleh ibu Sulistinah selaku kepala kantor Koperasi Al-Mumtaz dalam wawancara pada tanggal 24 Februari 2022 :

“Ada dua sumber utama dana yang kita dapatkan untuk melakukan operasional Koperasi yaitu modal yang dimiliki Koperasi dan juga modal pinjaman dari pihak lain. Kalau modal sendiri kita ada dari simpanan pokok dan wajib anggota, dan dana cadangan. Untuk modal pinjaman biasanya kita dapatkan dari tabungan anggota tabungan deposito dan pinjaman dari pihak luar biasanya dari bank”

Seluruh dana yang didapatkan akan dikelola koperasi Al-Mumtaz untuk operasional koperasi terutama pada operasional pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan Murabahah, *Qardhul Hasan*, dan pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil (BBA), akan tetapi pada saat ini pembiayaan Murabahah dan pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil sedang sedikit peminat dikarenakan efek pandemi Covid-19. Hal tersebut dijelaskan oleh ibu Sulistinah selaku kepala kantor Koperasi Al-Mumtaz dalam wawancara pada tanggal 24 Februari 2022 :

“Disini sebenarnya terdapat 3 (tiga) produk pembiayaan yaitu Murabahah, *Qardhul Hasan*, dan pembiayaan Ba’i Bitsaman Ajil (BBA), tapi disini pembiayaan yang paling banyak dipakai itu pembiayaan *Qardhul Hasan*, sedangkan pembiayaan Murabahah dan BBA saat ini peminatnya sedikit sejak ada pandemi”

Bedasarkan pernyataan tersebut maka dapat diketahui sumber dana tidak sesuai dengan ketentuan dari PSAK No.59 yaitu sumber dana pembiayaan *Qardhul Hasan* berasal dari sumber pendanaan *Qardhul Hasan* berasal dari dana ZIS (Zakat, Infaq Shadaqah), dan dana denda atau pendapatan non-halal. Selain itu produk pembiayaan yang sering digunakan Koperasi Al-Mumtaz adalah pembiayaan *Qardhul Hasan* oleh karena itu sebagian besar sumber dana yang didapatkan oleh Koperasi Al-Mumtaz digunakan untuk memenuhi operasional pembiayaan *Qardhul Hasan*, berikut merupakan data realisasi dana pembiayaan selama tahun 2021 :

Tabel 4.3
Realisasi Dana Pembiayaan
2021

Jenis Produk	Jumlah
Murabahah	-
<i>Qardhul Hasan</i>	Rp. 208.750.000
Ba’i Bitsaman Ajil (BBA)	-

Sumber : Koperasi Al-Mumtaz

4.2.3 Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada Koperasi Al-Mumtaz

Mengenai perlakuan akuntansi *Qardhul Hasan* yang diterapkan Koperasi Al-Mumtaz akan dijelaskan dengan contoh kasus sebagai berikut : Akad *Qardhul Hasan* nomor faktur AG00120210713000001/ pada tanggal 19 Februari 2021 atas nama nasabah Rikman melakukan pengajuan pembiayaan *Qardhul Hasan* di Koperasi Al-Mumtaz untuk keperluan biaya rumah tangga, setelah pihak Koperasi Al-Mumtaz menyetujui permohonan pembiayaan *Qardhul Hasan* tersebut maka ditetapkan

angsuran biaya yang telah disepakati kedua belah pihak dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah Pinjaman : Rp 4.000.000
- Biaya Administrasi : Rp 80.000
- Lama Angsuran : 12 bulan
- Angsuran Per Bulan : Rp 333.400
- Biaya *Margin* : Rp 80.000
- Denda : Rp 20.000/bulan (apabila terjadi keterlambatan)

Berikut merupakan pencatatan yang dilakukan oleh Koperasi Al-Mumtaz :

a Ketika Kesepakatan Akad Tercapai

Pada saat akad sudah disepakati, maka selanjutnya kemudian pihak koperasi melakukan pengakuan dan pencatatan terhadap transaksi tersebut. Transaksi tersebut adalah transaksi realisasi dana pinjaman *qardh* kepada nasabah dan transaksi biaya administrasi pembiayaan *Qord*. Penjurnalan saat penyerahan dana pinjaman *qardh* kepada nasabah yang dilakukan oleh Koperassi Al-Mumtaz yaitu sebagai berikut :

Dr. Pembiayaan <i>Qord</i>	Rp 4.000.000
Cr. Kas <i>Teller</i>	Rp 4.000.000
Dr. Kas <i>Teller</i>	Rp 80.000
Cr. Pendapatan Administrasi	Rp 80.000

Sedangkan jurnal yang dicatat berdasarkan standar akuntansi adalah sebagai berikut:

Dr. Pinjaman <i>Qord</i>	Rp 4.000.000
Cr. Kas / rekening nasabah	Rp 4.000.000

Dr. Kas / rekening nasabah Rp 80.000

Cr. Pendapatan adm pinjaman *Qord* Rp 80.000

Berdasarkan jurnal transaksi diatas bisadiketahui bahwa penjurnalan dari transaksi pemberian dana *Qardhul Hasan* yang dilakukan oleh Koperasi Al-Mumtaz adalah dengan mendebet akun “pembiayaab *Qord*” dengan mengkreditkan akun “kas *teller*” sedangkan jika mengacu pada standar akuntansi yang berlaku pencatatan dari transaksi pemberian dana *Qardhul Hasan* dilakukan dengan mendebet akun “Pinjaman *Qord*” dang mngkreditkan akun “Kas / rekening nasabah”. Selanjutnya untuk transaksi administrasi Koperasi Al-Mumtaz melakukan penjurnalan dengan mendebetkan akun “kas *teller*” dan mengkreditkan akun “pendapatan administrasi” sedangkan jika mengacu standar akuntansi yang berlaku maka penjurnalan dilakukan dengan mendebetkan akun “kas” dan mengkreditkan akun “Pendapatan adm pinjaman *Qord*”.

b Ketika Pembayaran Angsuran

Pada umumnya dalam pembayaran angsuran pembiayaan *qardh* dilakukan setiap bulan, dimulai pada bulan selanjutnya setelah melakukan transaksi pinjaman *qardh*. Pada Koperasi Al-Mumtaz melakukan pengakuan angsuran setelah mendebet rekening milik nasabah pinjaman *qardh*. Pencatatan penjurnalan akuntansi saat pembayaran uang angsuran pinjaman *qardh* pada Koperasi Al-Mumtaz yaitu sebagai berikut :

Dr. Kas *Teller* Rp 413.400

Cr. Pembiayaan *Qord* Rp 333.400

Cr. Pendapatan BH. Pemb. *Qord* Rp 80.000

Sedangkan jurnal yang dicatat berdasarkan standar akuntansi tidak terdapat akun pendapatan pada saat pembayaran angsuran, hanya terdapat penerimaan imbalan, jurnal berdasarkan standar akuntansi sebagai berikut:

Dr. Kas	Rp 413.400	
Cr. Pinjaman <i>Qord</i>		Rp 333.400
Cr. Pendapatan non-halal		Rp. 80.000

Penjurnalan transaksi pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Koperasi Al-Mumtaz bisadiketahui bahwa dilakukan dengan dengan mendebet akun “kas *teller*”, kemudian mengkreditkan akun “pembiayaan *Qord*”, dan juga mengkreditkan “pendapatan bagi hasil pembiayaan *Qord*” sedangkan jika mengacu pada standar akuntansi yang berlaku pencatatan dari transaksi pembayaran angsuran *Qardhul Hasan* dilakukan dengan mendebet akun “kas”keemudian mngkreditkan akun “Pinjaman *Qord*” dan pendapatan atau kelebihan pembayaran pinjmana *Qord* berdasarkan standar akuntansi diakui pada sebelah kredit sebagai “Pendapatan non-halal” dari penjelasan diatas maka bisa dipahami bahwa terdapat ketidaksesuaian dari pencatatan yang dilakukan oleh Koperasi Al-Mumtaz dengan standar akuntansi yang berlaku.

c Pembentukan Cadangan Kerugian

Pembentukan dana cadangan kerugian berfungsi sebagai penghapus terhadap piutang yang tidak tertagih, atau tidak dilunasi. Pencatatan penjurnalan akuntansi saat pemetukan cadangan kerugian pada Koperasi Al-Mumtaz yaitu sebagai berikut :

Dr. Dana Cadangan Umum	Rp 4.000.000	
Cr. Penyisihan Piutang		Rp 4.000.000

Cr. Denda Pinjaman Qord

Rp 20.000

Pencatatan dari penerimaan denda yang dilakukan oleh Koperasi Al-Mumtaz dilakukan apabila terdapat nasabah yang terlambat membayar angsuran, Koperasi Al-Mumtaz akan mencatat penerimaan denda dengan mendebet akun “kas *teller*”, dan mengkreditkan akun “dana sosial”, sedangkan jika mengacu pada standar akuntansi yang berlaku pencatatan dari penerimaan denda dilakukan dengan mendebet akun “kas” kemudian mengkreditkan akun “Denda Pinjaman Qord”.

4.2.4 Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan* Berdasarkan PSAK 59 dan PSAK 101 Pada Koperasi Al-Mumtaz

4.2.4.1 Analisis Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pada proses pengakuan dan pengukuran pembiayaan *Qardhul Hasan* dilakukan dengan berdasarkan pada PSAK No. 59, dimana menurut PSAK No. 59 menjelaskan bahwa dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* harus diakui sesuai dengan jumlah dana yang dipinjamkan ketika transaksi. Hal tersebut sesuai dengan penerapan pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dilakukan oleh Koperasi Al-Mumtaz, dimana pihak Koperasi dalam pencatatan realisasi pembiayaan *Qardhul Hasan* dicatat sesuai dengan jumlah dana yang dipinjamkan ketika transaksi berlangsung. Hal tersebut telah dijelaskan oleh ibu Sulistinah pada wawancara tanggal 27 Februari 2022 :

“Untuk pencatatan realisasi pinjaman kita catat sesuai dengan uang yang keluar atau kita pinjamkan kepada nasabah”

Berdasarkan pernyataan di atas bisa kita ketahui bahwasannya pengakuan pinjaman pembiayaan *Qardhul Hasan* yang diterapkan oleh Koperasi Al-Mumtaz sesuai dengan PSAK 59 karena pihak koperasi melakukan pengakuan sesuai dengan jumlah dana yang dipinjamkan ketika transaksi berlangsung.

PSAK No. 59, juga mengatur apabila terdapat kelebihan penerimaan pengembalian pinjaman pembiayaan *Qardhul hasan* maka dapat dicatat sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi. Koperasi Al-Mumtaz sendiri menerima kelebihan pengembalian pinjaman pembiayaan *Qardhul Hasan* dari setiap nasabah yang melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* di Koperasi Al-Mumtaz, besaran kelebihan sendiri ditetapkan oleh pihak Koperasi sebesar 2% dari jumlah pinjaman yang diterima dan diakui sebagai pendapatan bagi hasil *Qord*. Hal tersebut dijelaskan oleh ibu Sulistinah dalam wawancara pada tanggal 27 Februari 2022 :

“ Ya, terdapat biaya *margin* atau jasa pada pembiayaan *Qord*. Besaran jumlah *margin* kita tetapkan sebesar 2% dari jumlah pinjaman yang diterima nasabah dan untuk pencatatan kita catat sebagai pendapatan bagi hasil *Qord*”

Berdasarkan pernyataan diatas bisa kita ketahui bahwasannya pengakuan penerimaan kelebihan yang diterapkan oleh Koperasi Al-Mumtaz sesuai dengan PSAK 59 karena pihak koperasi mengakuinya sebagai pendapatan.

Kemudian apabila terdapat pengenaan biaya administrasi, menurut PSAK No. 59 dapat dicatat sebagai pendapatan operasi lainnya, namun pada pembiayaan *Qardhul hasan* yang dilakukan oleh Koperas Al-Mumtaz mengenakan biaya administrasi sebesar 2% dari jumlah pinjaman yang diterima sebagai biaya operasional kantor, dan biaya tersebut diakui sebagai pendapatan administrasi.

4.2.4.2 Analisis Penyajian Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada Koperasi Al-Mumtaz

Laporan keuangan yang terdapat dalam PSAK 101 terdiri dari unsur-unsur berikut: laporan neraca, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan serta catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan PSAK No. 101 sebagai

standar akuntansi yang mengatur tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan entitas syariah mengungkapkan bahwa penyajian laporan keuangan pembiayaan *Qardhul Hasan* disajikan pada laporan sumber dana dan penggunaan dana kebajikan.

Laporan keuangan yang disajikan oleh Koperasi Al-Mumtaz terdapat tiga unsur laporan yang terdiri dari laporan neraca, laporan arus kas, dan laporan perhitungan hasil usaha. Koperasi Al-Mumtaz tidak menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dalam penyajian laporan keuangan pembiayaan *Qardhul Hasan* karena dalam pengakuan pembiayaan *Qordul Hasa* di Koperasi Al-Mumtaz tidak diakui sebagai akun dana kebajikan, akan tetapi diakui sebagai akun piutang atau akun pembiayaan *Qord*. Hal ini dijelaskan oleh ibu Sulistinah selaku kepala kantor Koperasi Al-Mumtaz pada tanggal 27 Februari 2022 :

“Disini kita memiliki tiga komponen laporan keuangan yaitu terdiri dari laporan neraca, laporan arus kas, dan laporan perhitungan hasil usaha.”

Berikut ini adalah laporan keuangan yang disajikan oleh Koperasi Al-Mumtaz :

a Laporan Posisi Keuangan

Tabel 4.4
Laporan Posisi Keuangan
Koperasi Al-Mumtaz
Per 31 Desember 2021

NO	AKTIVA	PROYEKSI 2021	REAL 2021
	AKTIVA LANCAR		
1	KAS	Rp 760.895.135	Rp 531.625.000
2	PEMBIAYAAN MDA	-	-
3	PEMBIAYAAN MRB	-	-
4	MARGIN MRB YANG DI TANGGUHKAN	-	-
5	PEMBIAYAAN <i>QORD</i>	Rp 543.241.270	Rp 370.147.400
6	PENYISIHAN PIUTANG	Rp (9.240.000)	Rp (8.400.000)
	JUMLAH AKTVA LANCAR	Rp 1.412.614.260	Rp 893.372.400
7	PENYERTAAN PADA INTENTITAS LAIN		
8	PENYERTAAN KANTOR LAYANAN SINGOSARI		
9	PENYERTAAN KANTOR LAYANAN KEPANJAEN		

	JUMLAH PENYERTAAN	Rp	50.000.000	
	AKTIVA TETAP			
10	TANAH	Rp	191.400.000	Rp 174.000.000
11	KENDARAAN	Rp	13.420.000	Rp 12.200.000
12	AK. PENYU. KENDARAAN	Rp	(9.240.000)	Rp (8.400.000)
13	INVENTARIS KANTOR	Rp	96.203.690	Rp 87.457.900
14	AK. PENYU. INVENTARIS KANTOR	Rp	(53.421.830)	Rp (48.565.300)
15	AK. PENYU. GEDUNG KANTOR	Rp	(275.000)	Rp (250.000)
16	GEDUNG KANTOR	Rp	880.000.000	Rp 1.230.000.000
	JUMLAH AKTIVA TETAP	Rp	1.118.086.860	Rp 1.446.442.600
	AKTIVA LAIN-LAIN			
17	BIAYA DIBAYAR DIMUKA	Rp	2.538.900	Rp 2.821.000
18	BIAYA PRA OPERASIONAL			
	JUMLAH AKTIVA LAIN-LAIN	Rp	2.538.900	Rp 2.821.000
	JUMLAH AKTIVA	Rp	2.635.730.580	Rp 2.342.636.000
	KEWAJIBAN DAN MODAL		PROYEKSI 2021	REAL 2021
	KEWAJIBAN LANCAR			
19	TABUNGAN SYARIAH UMUM	Rp	1.585.728.302	Rp 1.619.583.833
20	TABUNGAN SYARIAH BERJANGKA	Rp	54.405.136	Rp 51.236.652
21	DEPOSITO SYARIAH	Rp	172.700.000	Rp 93.000.000
22	PINJAMAN DARI BANK DAN NON BANK			
23	DANA PENDIDIKAN	Rp	16.355.900	Rp 11.769.000
24	DANA SOSIAL	Rp	4.585.598	Rp 4.191.849
	JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR	Rp	1.833.774.936	Rp 1.779.781.334
	KEKAYAAN BERSIH			
25	SIMPANAN POKOK ANGGOTA	Rp	36.300.000	Rp 34.000.000
26	SIMPANAN WAJIB ANGGOTA	Rp	121.385.000	Rp 121.525.000
27	SIMPANAN KHUSUS	Rp	331.732.500	Rp 329.610.000
28	DANA PENYERTAAN			
29	DANA PEMBANGUNAN	Rp	8.068.500	Rp 335.000
30	DANA CADANGAN UMUM	Rp	51.978.300	Rp 47.253.000
31	SHU TAHUN INI	Rp	32.847.127	Rp 30.131.664
	JUMLAH KEKAYAAN BERSIH	Rp	635.248.830	Rp 562.854.664
	JUMLAH PASIVA	Rp	2.635.730.580	Rp 2.342.636.000

Sumber : Laporan RAT Koperasi Al-Mumtaz 2021 (Data Dioalah)

Laporan neraca yang disajikan oleh Koperasi Al-Mumtaz terdiri dari beberapa pos yaitu, pos aktiva, pos kewajiban, dan juga pos modal. Pada pos aktiva dapat kita lihat bahwasannya pada akun pembiayaan mudharabah dan murabahah tidak terdapat nominal uang yang tertara, hal tersebut terjadi karena selama tahun 2021 tidak terdapat nasabah yang melakukan pengajuan pembiayaan tersebut, sedangkan pada akun

pembiayaan *Qord* terdapat nominal uang sejumlah Rp 370.147.400,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Seratus Empat Puluh Tujuh Empat Ratus Rupiah), dikarenakan pada tahun 2021 (Dua Ribu Dua Puluh Satu) terdapat nasabah atau anggota yang mengajukan pembiayaan *Qardhul Hasan*.

Selanjutnya pada pos kewajiban terdapat akun pinjaman dari bank dan non bank terlihat kosong dikarenakan selama tahun 2021 tidak melakukan pinjamandari pihak luar atau dari bank. Selain itu terdapat beberapa akun tabungan dan deposito syariah hal tersebut ada karena terdapat anggota atau nasabah yang menabung dengan menggunakan akad mudharabah, selanjutnya terdapat akun dana pendidikan dan dana sosial. Dana-dana tersebut diberikan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan.

Kemudian pada pos modal terdapat beberapa akun yang diri dari, akun simpanan pokok dan wajib anggota, simpanan khusus anggota, dana pembangunan, dana penyertaan, dana pembangunan, dana cadangan umum dan juga shu tahun ini.

b Laporan Arus Kas

Tabel 4.5
Laporan Arus Kas
Koperasi Al-Mumtaz
Per 31 Desember 2021

NO	PENERIMAAN	JUMLAH
1	KAS AWAL	Rp 691.722.850
2	PEMBIAYAAN QORD	Rp 332.458.300
3	TAB. SYARIAH UMUM	Rp 2.230.830.483
4	TAB. SYARIAH BERJANGKA	Rp 136.376.827
5	DEPOSITO SYARIAH	Rp 126.000.000
6	DANA CADANGAN UMUM	Rp 9.704.825
7	DANA SOSIAL	Rp 23.123
8	SIMPANAN POKOK ANGGOTA	Rp 3.500.000
9	SIMPANAN WAJIB ANGGOTA	Rp 16.725.000
10	SIMPANAN KHUSUS	Rp 65.410.000
11	LABA TAHUN LALU	Rp 30.131.664
12	PENDAPATAN BH. PEMB. QORD	Rp 63.429.000
13	PENDAPATAN ADM. TABUNGAN	Rp 194.000
14	PENDAPATAN ADM. PEMBIAYAAN	Rp 2.033.800

15	BEBAN BISYAROH KARYAWAN	Rp	37.095.000
16	BEBAN BH. TABUNGAN UMUM	Rp	5.107.547
17	BEBAN BH. TAB. UNGAN BERJANGKA	Rp	201.438
18	BEBAN BH. PINJAMAN BANK		-
19	BIAYA PERLENGKAPAN KANTOR	Rp	202.000
20	BIAYA LISTRIK, PDAM, TELEPON	Rp	1.217.500
21	BIAYA TRANSPORT DAN SNACK	Rp	2.950.000
22	BIAYA PAJAK	Rp	562.000
23	BIAYA RAPAT	Rp	405.000
24	BIAYA PERAWATAN INVENTARIS	Rp	846.000
25	JUMLAH PENERIMAAN	Rp	3.757.126.357
	PENGELUARAN		
1	PEMBIAYAAN QORD	Rp	208.750.000
2	TAB. SYARIAH UMUM	Rp	2.052.817.833
3	TAB. SYARIAH BERJANGKA	Rp	134.598.389
4	SIMPANAN WAJIB ANGGOTA	Rp	5.550.000
5	SIMPANAN POKOK ANGGOTA	Rp	2.500.000
6	SIMPANAN KHUSUS	Rp	37.375.000
7	LABA TAHUN LALU	Rp	29.861.025
8	PENDAPATAN BH. PEMB. QORD	Rp	63.429.000
9	PENDAPATAN ADM. TABUNGAN	Rp	194.000
10	PENDAPATAN ADM. PEMBIAYAAN	Rp	1.636.800
11	BEBAN BH. TAB. MDA UMUM	Rp	5.107.547
12	BEBAN BH. ADM. BERJANGKA	Rp	201.438
13	BEBAN BISYAROH KARYAWAN	Rp	37.095.000
14	DANA PENDIDIKAN	Rp	3.100.000
15	DANA PEMBANGUNAN	Rp	7.000.000
16	BEBAN BH. PINJAMAN BANK		-
17	BIAYA PERALATAN KANTOR	Rp	202.000
18	BIAYA LISTRIK, PDAM, TELEPON	Rp	1.217.500
19	BIAYA TRANSPORT DAN SNACK	Rp	2.950.000
20	BIAYA DIBAYAR DIMUKA		-
21	BIAYA RAPAT	Rp	405.000
22	BIAYA PERAWATAN INVENTARIS	Rp	846.000
23	GEDUNG KANTOR	Rp	430.000.000
24	INVENTARIS KANTOR		-
25	BIAYA PAJAK	Rp	562.000
26	DANA CADANGAN UMUM	Rp	20.000.000
27	KENDARAAN		-
28	DEPOSITO MDA	Rp	190.000.000
29	JUMLAH PENGELUARAN	Rp	3.235.398.532
30	KAS AKHIR TAHUN	Rp	531.625.000

Sumber : Laporan RAT Koperasi Al-Mumtaz, 2021 (Data Diolah)

Laporan arus kas yang disajikan oleh Koperasi Al-Mumtaz terdiri dari pos penerimaan dan pos pengeluaran dari pos penerimaan dapat kita lihat bahwa penerimaan yang diperoleh oleh Koperasi Al-Mumtaz dari pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah sejumlah Rp 370.147.400,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Seratus Empat Puluh Tujuh Empat Ratus Rupiah), sedangkan akun pembiayaan *Qardhul Hasan* yang terdapat pada pos pengeluaran adalah sejumlah Rp 208.750.000,00 (Dua Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Hal ini tersebut dikarenakan terdapat nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan* pada tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) yang masih belum lunas semua angsurannya, dan mereka membayar angsuran di tahun 2021, sedangkan realisasi pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dilakukan oleh Koperasi Al-mumtaz pada tahun 2021 adalah sejumlah Rp 208.750.000,00. Hal ini dijelaskan oleh ibu Mega Mustika selaku bagian *teller* pada 1 Maret 2022 :

“Akun penerimaan pembiayaan *Qord* dengan pengeluaran *Qord* tentu saja bisa berbeda karena terdapat nasabah tahun 2020 yang masih memiliki angsuran sampek tahun 2021”

Kemudian pada laporan arus kas yang disajikan oleh Koperasi Al-Mumtaz terdapat akun pendapatan bagi hasil pembiayaan *Qord*, akun ini merupakan akun dari hasil pembayaran biaya *margin* nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan* yang kemudian diakui oleh pihak koperasi sebagai akun pendapatan bagi hasil pembiayaan *Qord*. Selama tahun 2021 pendapatan bagi hasil pembiayaan *Qord* yang diperoleh oleh Koperasi Al-Mumtaz adalah sejumlah Rp 63.429.000,00 (Enam Puluh Tiga juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

c Laporan Perhitungan Hasil Usaha

Tabel 4.6
Laporan Perhitungan Hasil Usaha
Koperasi Al-Mumtaz
Per 31 Desember 2021

NO	URAIAN	PROYEKSI 2021	REAL 2021
A	PENDAPATAN	-	-
1	PENDAPATAN LABA MRB		
2	PENDAPATAN BAGI HASIL QORD	Rp 105.899.750	Rp 97.235.225
3	PENDAPATAN BAGI HASIL MDA		-
4	PENDAPATAN ADMINISTRASI	Rp 1.541.100	Rp 1.415.010
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 107.440.850	Rp 98.650.235
B	BEBAN LANGSUNG		
5	BH. TABUNGAN MDA UMUM	Rp 14.461.193	Rp 13.278.004
6	BH. TABUBUNGAN MDA BERJANGKA	Rp 497.129	Rp 456.631
7	BH. PINJAMAN DARI BANK DAN NON BANK	Rp 7.274.850	Rp 6.679.635
8	BEBAN LANGSUNG LAINNYA	-	-
	JUMLAH BEBAN LANGSUNG	Rp 22.233.172	Rp 20.414.270
C	LABA KOTOR	Rp 85.207.678	Rp 78.235.965
D	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI		
9	BISYAROH KARYAWAN	Rp 40.964.000	Rp 37.612.400
10	PERLENGKAPAN KANTOR	Rp 1.218.800	Rp 1.120.600
11	LISTRIK, PDAM, DAN TELEPON	Rp 1.239.150	Rp 1.137.500
12	TRANSPORTASI DAN SNACK	Rp 4.235.000	Rp 3.888.500
13	PAJAK	Rp 1.040.600	Rp 955.000
14	BIAYA RAPAT	Rp 770.000	Rp 800.000
15	BIAYA PROMOSI	-	-
16	BIAYA PERAWATAN INVENTARIS	Rp 1.133.000	Rp 1.040.300
17	PENYISIHAN PIUTANG	Rp 110.000	Rp 800.000
18	PENYUSUTAN SEWA GEDUNG	Rp 1.650.000	-
19	PENYUSUTAN KENDARAAN	-	-
20	PENYUSUTAN INVENTARIS KANTOR	-	-
21	AMORTISASI BIAYA PRA OPERASIONAL	-	-
22	PENYUSUTAN GEDUNG KANTOR	-	Rp 750.000
	JUMLAH BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI	Rp 52.360.550	Rp 48.104.300
	LABA USAHA BERSIH	Rp 32.847.128	Rp 30.131.665

Sumber : Laporan RAT Koperasi Al-Mumtaz 2021 (Data Diolah)

Pada laporan perhitungan hasil usaha yang disajikan oleh Koperasi Al-Mumtaz terdiri dari dua pos utama yaitu pos pendapatan dan pos beban. Pada pos pendapatan terdapat

satu akun pendapatan yaitu akun pendapatan bag hasil *Qord*, yang dimana pendapatan ini diperoleh dari biaya *margin* yang dibayarkan nasabah yang dimana selama tahun 2021 tercatat pendapatan bagi hasil *Qord* yang diperoleh Koperasi Al-Mumtaz sebesar Rp 93.235.225,00 (Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah). Kemudian pada pos beban dibagi menjadi dua bagian yaitu beban langsung dan beban umum dan administrasi, yang dimana beban-beban dikeluarkan oleh Koperasi Al-Mumtaz untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya.

Dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Koperasi Al-Mumtaz tidak sesuai dengan penyajian pembiayaan *Qardhul Hasan* menurut PSAK No. 101. Penyajian pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Koperasi Al-Mumtaz tidak disajikan pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

Adapun apabila Koperasi Al-Mumtaz menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sesuai dengan PSAK No. 101 maka dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel 4.7
Laporan Perhitungan Hasil Usaha
Koperasi Al-Mumtaz
Per 31 Desember 2021

Sumber Dana Kebajikan	xx
Infak dari Koperasi	xx
Sedekah	xx
Hasil Pengelolaan Wakaf	xx
Pengembalian Dana Kebajikan Produktif	Rp 370.147.400
Denda	xx
Pendapatan Non Halal	xx
Jumlah Sumber Dana Kebajikan	Rp 370.147.400
Penggunaan Dana Kebajikan	
Dana Kebajikan Produktif	(Rp 208.750.000)
Sumbangan	(xx)
Penggunaan Lainnya Untuk Kepentingan Umum	(xx)
Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan	(Rp 208.750.000)

Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan	Rp 161.397.400
Saldo Awal Dana Kebajikan	xx
Saldo Akhir Dana Kebajikan	xx

4.2.4.3 Analisis pengungkapan Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pengungkapan pembiayaan *Qardhul hasan* dilakukan dengan berpedoman pada PSAK No 59 dan PSAK No 101. Koperasi Al-Mumtaz dalam melakukan pengungkapan pembiayaan *Qardhul hasan* belum semua sesuai dengan PSAK No 59 dan PSAK No 101 kerana masih ada beberapa hal yang tidak diungkapkan kedalam CALK pembiayaan *Qardhul hasan*. Berikut merupakan pengungkapan menurut PSAK No. 59 :

a Periode laporan sumber dan penggunaan dana *Qardhul hasan*

Periode yang digunakan laporan keuangan pada Koperasi Al-Mumtaz sudah diungkapkan. Hal ini juga telah dijelaskan oleh bu Sulistibah selaku Kepala Kantor Koperasi Al-Mumtaz.

“Untuk periode laporan kita lakukan setiap hari, setiap bulan dan juga setiap tahun”

b Rincian saldo *Qardhul hasan* pada awal dan akhir periode berdasarkan sumbernya

Koperasi Al-Mumtaz telah melakukan rincian rincian saldo awal pembiayaan *Qardhul Hasan* dan saldo akhir pembiayaan *Qardhul Hasan* dan telah mengungkapkan berdasarkan sumbernya.

c Jumlah dana yang disalurkan dan sumber dana yang diterima selama periode laporan berdasarkan jenisnya.

Koperasi Al-Mumtaz belum melakukan pengungkapan sumber dana yang disalurkan.

Entitas syariah perlu untuk mengungkapkan beberapa faktor ke dalam catatan atas laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menurut PSAK No. 101 :

a Sumber dana kebajikan

Koperasi Al-Mumtaz tidak mengungkapkan sumber dana kebajikan ke dalam CALK. Namun sumber dana kebajikan tersebut akan diungkapkan oleh Koperasi Al-Mumtaz kepada ketua koperasi berupa laporan secara tertulis saja.

“Untuk sumber dana kebajikan tidak kita ungkapkan ke dalam CALK, tapi kita hanya membuat laporan secara tertulis kepada koperasi”

b Kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima

Kebijakan penyaluran dana kebajikan yang dilakukan oleh Koperasi Al-Mumtaz telah diungkapkan kedalam CALK.

c Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebajikan ketiga.

Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebajikan diklasifikasikan atas pihak yang memiliki hubungan istimewa pada Koperasi Al-Mumtaz tidak diungkapkan. Karena Koperasi Al-Mumtaz tidak menerapkan hubungan istimewa dengan anggota atau nasabah.

d Alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan non-halal.

Koperasi Al-Mumtaz telah mengungkapkan alasan terjadinya penggunaan dana non-halal. Akan tetapi pengungkapan tidak dilakukan secara terperinci.

Bedasarkan penjelasan diatas maka bisa disimpulkan bahwa pengungkapan laporan keuangan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Koperasi Al-Mumtaz belum sepenuhnya sesuai pengungkapan pembiayaan *Qardhul Hasan* menurut PSAK No. 59 dan PSAK No. 101.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang ditemukan dari proses analisis data yang telah peneliti lakukan sudah mencapai tujuan dari penelitian yaitu untuk mendeskripsikan penerapan pembiayaan *Qardhul Hasan* dan perlakuan akuntansinya berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No.101 yang ada di Koperasi Al-Mumtaz. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, bahwa penerapan pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dilakukan oleh Koperasi Al-Mumtaz tidak sesuai dengan prinsip *Qardhul Hasan*, karena Koperasi Al-Mumtaz menetapkan biaya *margin* kepada nasabah, yang sebenarnya dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* hal tersebut tidak diperbolehkan. Kemudian perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* yang diterapkan oleh Koperasi Al-Mumtaz terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101.

Pembiayaan *Qardhul Hasan* yang diterapkan oleh Koperasi Al-Mumtaz belum sesuai dengan PSAK No. 59 karena dalam akad pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dilakukan, pihak koperasi membeikan biaya *margin* yang harus dibayarkan oleh nasabah setiap melakukan angsuran dan mewajibkan untuk memberikan jaminan untuk nasabah dengan pengajuan pinjaman diatas satu juta rupiah. Sumber dana yang didapatkan oleh pihak koperasi untuk operasional pembiayaan berasal dari pihak internal dan eksternal koperasi. Sumber dana internal didapatkan dari simpanan pokok dan wajib anggota. Sedangkan sumber dana eksternal di dapatkan dari pinjaman dari bank atau non bank. Penyaluran dana *Qardhul Hasan* hanya disalurkan kepada anggota koperasi, dan pencatatan jurnal yang dilakukan oleh Koperasi Al-Mumtaz

sudah dilakukan dengan benar akan tetapi dalam penamaan akun berbeda dengan penamaan akun yang ada di PSAK No. 101.

Pada perlakuan akuntansi yang mencakup pengakuan dan pengukuran pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dilakukan oleh Koperasi Al-Mumtaz sebagian besar sudah sesuai dengan PSAK No. 59. Akan tetapi masih terdapat beberapa pengungkapan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101. Kemudian laporan keuangan yang disajikan oleh Koperasi Al-Mumtaz belum sesuai dengan pedoman pelaporan entitas syariah, karena pihak koperasi tidak menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikannya ke dalam laporan keuangan.


5.2 Saran

Berdasarkan dengan kesimpulan diatas telah dijelaskan bahwa penerapan pembiayaan *Qardhul Hasan* yang ada di koperasi Al-Mumtaz belum sesuai dengan prinsip *Qardhul Hasan* dan juga dalam perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* belum sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101. Berkaca dari hal tersebut maka terdapat beberapa hal yang perlu di evaluasi dan juga oleh Koperasi Al-Mumtaz. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin memberikan saran kepada Koperasi Al-Mumtaz terkait penerapan pembiayaan *Qardhul Hasan* dan perlakuan akuntansinya sebagai berikut :

1. Sumber dana untuk melakukan pembiayaan *Qordhul Hasan* sebaiknya menggunakan dana ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh) atau dana non-halal yang diperoleh oleh Koperasi Al-Mumtaz, agar penerapannya sesuai dengan PSAK No.59.
2. Meringankan angsuran nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan* dengan tidak menetapkan biaya *margin* agar penerapan pembiayaan *Qardhul Hasan* agar

bisa sesuai dengan PSAK No. 59 yang menyatakan bahwa *Qardhul hasan* adalah suatu pinjaman tanpa imbalan dengan pengembalian pinjaman dalam jumlah nominal yang sama dengan nominal pinjaman pada saat periode yang telah disepakati..

3. Penyajian laporan keuangan pembiayaan disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
4. Pengungkapan pembiayaan *Qardhul Hasan* diungkapkan secara terperinci ke dalam CALK agar terdapat informasi pada setiap akun yang disajikan dalam laporan keuangan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ana Kadarningsih. (2017). Penyajian Akuntansi *Qardhul Hasan* dalam Laporan Keuangan Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*. Vol.7
- Ashal, F. F., & Nanda, T. S. F. (2018). Transaksi Pembiayaan *Qardhul hasan*: Impact Keuangan Islam dalam Ekonomi Ril. *Al Tijarah*, 4(1).
- Bank Indonesia (2013). Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI 2003). *Jakarta: Bank Indonesia*.
- Dian (2020). Analisis Penerapan PSAK 101 Pada Laporan Keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang. Skripsi. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Fitri, D. H. (2020). *Analisis penerapan PSAK 101 pada laporan keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Hakim, L. (2012). Prinsip-prinsip ekonomi islam. *Jakarta: Erlangga*.
- Hidayah, N. (2020). *Analisis perlakuan akuntansi pembiayaan Qardhul hasan berdasarkan PSAK no. 59 dan PSAK No. 101: Studi BMT Maslahah Capem Pakisaji*.
- Hidayah, N., & Nawirah, N. (2020). Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan* Berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101. *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, 19(2)
- I. A. I (2009). Pernyataan standar akuntansi keuangan. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Ilhamidya, D. N., Kantun, S., & Kartini, T. (2020). Analisis Efisiensi Penggunaan Modal Kerja Pada Koperasi Karyawan Sekar Jember Tahun Buku 2015-2017. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 14(1)
- Kasanah, I. (2019). Analisis penerapan pembiayaan *qardhul hasan* pada Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati Bangsri Jepara
- Kbbi, K. B. B. I. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Kementerian Pendidikan Dan Budaya*.
- Lexy J. Moleong. 2016. *Metodologi penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya)
- Lindiawatie, L., & Shahreza, D. (2018). Peran Koperasi Syariah BMT BUMI dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 2(1).
- MUI, D. S. N. (2014). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Penerbit Erlangga
- Mustofa, M. B., & Khoir, M. K. (2019). *Qardhul hasan* Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Dan Implementasinya. *At Taajir: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Keuangan Syariah*, 1(1)

- Nazilatul, H. & Nawirah. (2018). Analisis Perlakuan akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan* Berdasarkan PSAK NO.59 & PSAK 101.
- Pratama, G., Haida, N., & Nurwulan, S. (2021). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 2(2).
- Purwadi, M. I. (2014). *Al-Qardh dan Al-Qardhul hasan* sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah.
- Purwanto, H. (2018). Peranan Pembiayaan *Qardhul hasan* Dalam Membantu Eksistensi Pelaku Usaha Mikro Di Kecamatan Lodoyo Blitar (Studi Kasus Pada Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri).
- Rondiatin, S. (2018). *Analisa Pembiayaan Al Qardhul Hasan Pada Bmt Aman Salatiga* (Doctoral dissertation, IAIN Salatiga).
- Saifuddin Azwar. 2005. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar)
- Supriyanto, A. (2015). *Tata Kelola Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam: Implementasi kebijakan koperasi simpan pinjam terhadap manajemen pengelolaan, keorganisasian dan permodalan*. Penerbit Andi.
- Suryadi, N., & Putri, Y. R. (2018). Analisis Penerapan Pembiayaan *Qardhul hasan* Berdasarkan Psak Syariah Pada BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 1(1)
- Sutan Remy Sjahdeini, S. H. (2018). *Perbankan Syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. Kencana.
- Syarofi, M. (2021). Implementasi Akuntansi *Qardhul hasan* Dalam Penyajian Laporan Keuangan (Analisis Pembiayaan *Qardhul hasan* Di Unit Simpan Pinjam Pola Syariah Banyuwangi).



LAMPIRAN

Lampiran 1. *Draft Wawancara*

DRAFT WAWANCARA

Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 24 Februari 2022 pada pukul 09.00 WIB di lokasi Koperasi Al-Mumtaz yang bertempat di Jalan Teluk Cendrawasih, Kelurahan Arjosari, Kecamatan Arjosari, Kota Malang, 65126. Peneliti melakukan observasi (pengamatan) pada kantor Koperasi Al-Mumtaz peneliti untuk mengamati bagaimana proses pengajuan permohonan pembiayaan *Qardhul Hasan* sampai dengan proses pembayaran angsurannya. Setelah itu, peneliti melakukan wawancara kepada kepala kantor Koperasi Al-Mumtaz yaitu Ibu Sulistinah.

Narasumber Pertama: Ibu Sulistinah selaku kepala kantor Koperasi Al-Mumtaz.

- 1) Apa latar belakang didirikannya Koperasi Al-Mumtaz ?

Jawab:

Sejarah berdirinya koperasi al-mumtaz diawali berdasarkan atas berdirinya suatu koperasi wanita (kopwan) yang beranggotakan para ibu muslimat di wilayah Arjosari yang bernama koperasi “Angrek Bulan” dan telah mendapat bantuan dana hibah dari pemerintah kota Malang sebesar Rp.25.000.000 sebagai modal usaha untuk mendirikan sebuah koperasi syariah. Dari dasar tersebut maka koperasi wanita (kopwan) Angrek Bulan akan di rubah menjadi sebuah koperasi dengan prinsip syariah.

Namun pada rapat anggota koperasi, ada beberapa anggota yang tidak menyetujui apabila koperasi wanita (kopwan) tersebut menjadi koperasi dengan prinsip syariah. maka dari ketidaksetujuan tersebut akhirnya terpecahlah koperasi tersebut menjadi dua koperasi yaitu kopwan “Angrek Bulan” yang dikelola oleh ibu-ibu muslimat dan koperasi Al-mumtaz yang di ketuai oleh Prof.Dr. Nurul Murtadho, M.Pd. selaku

tokoh masyarakat di wilayah Arjosari.koperasi al-mumtaz adalah satu-satunya koperasi syariah yang berada di kelurahan Arjosari Kota Malang.Koperasi ini telah dibuka pada tanggal 1 juli 2011 dan di resmikan pada tanggal 1 oktober 2011 oleh DEPKOPINDAG dan UMKM Kota Malang.

2) Apa visi & misi dari Koperasi Al-Mumtaz ?

Jawab:

Visi: mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah secara islami

Misi: membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran,berkemajuan serta berkeadilan yang berlandaskan nilai-nilai syariah dan ridho Allah SWT.

3) Apa tujuan dari Koperasi Al-Mumtaz ?

Jawab:

1. meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota
2. meningkatkan pendapatan ekonomi anggota
3. menambah lapangan kerja di wilayah kerja koperasi
4. mengurangi urbanisasi
5. membina semangat ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi
6. mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

4) Darimana sumberdana yang didapatkan dan dikelola oleh Koperasi Al-Mumtaz ?

Jawab:

1. Modal sendiri koperasi berasal dari :
 - a. Simpanan Pokok anggota
 - b. Simpanan Wajib Anggota

c. Dana Cadangan

2. Modal Pinjaman

a. Tabungan anggota

b. Tabungan deposito

c. Pinjaman dari bank atau pihak lain

5) Siapa saja yang bisa melakukan pengajuan permohonan pembiayaan *Qardhul Hasan* ?

Jawab: Semua Anggota Koperasi Almumtaz yang sudah terdaftar

6) Berapa jumlah nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan* selama tahun 2021?

Jawab: 120 orang

7) Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pengajuan permohonan pembiayaan *Qardhul Hasan* ?

Jawab:

Syarat pengajuan:

1. berstatus sebagai anggota koperasi atau calon anggota di koperasi al-mumtaz
2. mengisi formulir pengajuan pinjaman
2. FC KTP suami istri atau FC KTP beserta wali
3. FC KK, rek. listrik, slip gaji jika di perlukan
4. persiapan berkas-berkas sebagai jaminan ,seperti PBKB surat kepemilikan tanah, sertifikat, deposito dan lain-lain

8) Bagaimana alur yang dilalui oleh nasabah untuk bisa mendapatkan pembiayaan *Qardhul Hasan*?

Jawab:

- nasabah datang mengisi form permohonan pengajuan
 - Nasabah memasukkan syarat-syarat permohonan
 - Koperasi melalui petugas lapangan melakukan survei lokasi dan nasabah pengajuan
 - Setelah survei lolos pihak kantor memberikan konfirmasi kepada nasabah bahwasanya pengajuan di telah di acc
 - Pihak kantor memberikan jadwal realisasi peminjaman kepada nasabah
 - Nasabah datang sesuai jadwal realisasi
 - Proses realisasi peminjaman kepada nasabah
- 9) Bagaimana cara Koperasi Al-Mumtaz melakukan kontroling kepada nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan* ?

Jawab:

Kontroling di lakukan secara berkala (2 atau 3 bulan sekali) oleh pihak koperasi (petugas lapangan) kepada nasabah yang melakukan pinjaman baik rumah, usaha maupun barang yang dijaminan serta orang yang melakukan pinjaman

- 10) Bagaimana sistem pencairan dana pembiayaan *Qord* ?

Jawab:

Koperasi syariah mewajibkan anggota untuk datang langsung ke kantor untuk proses pencairan. saat proses pencairan pihak koperasi menyepakati mengenai akad yang digunakan (*Qord*), sistem, dan tata cara pembayaran kembali pembiayaan. Untuk beberapa nasabah lama dan sudah dipercaya ada juga proses pembiaayaan yang diantar karyawan.

- 11) Apa saja kendala yang dialami ketika melakukan penagihan ?

Jawab:

- adanya nasabah yang tidak siap membayar dalam tenggang waktu yang ditentukan dan meminta perpanjangan waktu pembayaran
- adanya nasabah yang sulit ditemui
- nasabah pindah alamat
- nasabah yang lari dari tanggung jawab pembayaran

12) Apakah terdapat nasabah macet, dan berapa jumlahnya ?

Jawab: ada, 20 orang

13) Bagaimana tindakan Koperasi Al-Mumtaz apabila terdapat nasabah macet ?

Jawab:

- memberikan surat penagihan kepada nasabah yang sudah melebihi waktu jatuh tempo pembayaran
- mendatangi nasabah yang bersangkutan dan mencari tahu alasan keterlambatan pembayaran.
- Penarikan jaminan nasabah yang di jaminkan kepada koperasi apabila sudah melebihi tenggat waktu pembayaran yang sudah disepakati dalam akad pinjaman.

14) Apakah terdapat biaya administrasi dan biaya *margin* pada pembiayaan *Qardhul Hasan* di Koperasi Al-Mumtaz ?

Jawab :

Terdapat biaya administrasi dan biaya *margin* atau jasa pada pembiayaan *Qord*.

Biaya administrasi pembiayaan =2% dari jumlah pembiayaan ditambah materai

Besar biaya *margin* =

- kurang atau sama dengan 1 tahun adalah 2% dari jumlah pembiayaan
- kurang dari 18 bulan/sama dengan 18 bulan adalah 1.9% dari jumlah pembiayaan
- kurang dari 24 bulan/sama dengan 24 bulan adalah 1.8 % dari jumlah pembiayaan

15) Apakah terdapat denda terhadap nasabah telat bayar atau nasabah macet ?

Jawab:

Ada denda jika nasabah melakukan keterlambatan pembayaran. besar denda berdasarkan hasil kesepakatan bersama sesuai akad di awal pencairan pinjaman. besar denda akan dikalilipatkan berdasarkan waktu keterlambatan pembayaran.

16) Bagaimana cara Koperasi dalam menyajikan laporan keuangan ?

Jawab:

Laporan keuangan di koperasi al-mumtaz di kelompokkan menjadi 3 bagian yaitu;

- Laporan harian
- Laporan bulanan
- Laporan tahunan

17) Apakah terdapat rincian saldo awal & saldo akhir pada pembuatan laporan keuangan Koperasi Al-Mumtaz ?

jawab: ada

18) Apakah ada pembentukan cadangan keuangan piutang ?

jawab: ada

terdapat akun tersendiri yaitu akun penyisihan piutang yang di keluarkan khusus setiap bulan.

19) Apakah ada data realisasi pembiayaan *Qord* selama tahun 2021 dan berapa jumlah dana yang direalisasikan ?

jawab: ada, jumlah pembiayaan selama tahun 2021 yaitu Rp. 208.750.000

20) Berapa jumlah angsuran yang diterima oleh Koperasi Al-Mumtaz selama tahun 2021 ?

Jawab: Rp.332.458.300

21) Bagaimana pencatatan apabila koperasi menerima denda dari nasabah ?

Jawab : Uang denda kita masukan ke akun dana sosial atau ZIS (Zakat Infaq dan shodaqoh). Nanti setiap tahunnya akan kita gunakan untuk nasabah yang memang benar-benar tidak bisa mengembalikan dana pinjaman.

22) Apakah dari seluruh sumber dana yang didapatkan oleh Koperasi Al-Mumtaz semua dialokasikan untuk operasional pembiayaan *Qardhul Hasan* ?

Jawab : Ya mas, karena produk pembiayaan yang sering kita pakai saat ini cuma pembiayaan *Qardhul Hasan*.

23) Apa saja produk pembiayaan yang ada di Koperasi Al-Mumtaz ?

Jawab : Sebenarnya ada 5 produk pembiayaan mas, tapi cuma 3 yang masih kita pakai yaitu *Qardhul Hasan, Murabahah, dan Ba'i*.

24) Apakah operasional pembiayaan *Murabahah*, dan *Ba'i* menggunakan sumber dana yang sama dengan pembiayaan *Qardhul Hasan* atau didapatkan dari sumber dana yang lain ?

Jawab : Sumber dananya sama saja mas, hanya saja peminat dari kedua pembiayaan tersebut cuma sedikit mas.

25) Apakah Koperasi Al-Mumtaz membuat Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan ?

Jawab : Kalo secara komputerisasi tida ada mas, akan tetapi kita hanya membuat laporan secara tertulis dan pembukuan secara tersendiri dan kemudian laporan tersebut kita serahkan ke ketua

Narasumber kedua : Teguh Mahendra selaku bagian lapangan Koperasi Al-Mumtaz

1) Bagaimana cara bapak melakukan survey terhadap nasabah baru yang mengajukan permohonan pembiayaan *Qardhul Hasan* di Koperasi Al-Mumtaz ?

Jawab : Kalau survey kita akan langsung mendatangi ke rumah orang yang bersangkutan, kemudian menanyakan pekerjaannya, dan juga memastikan bahwa yang bersangkutan benar-benar tinggal disana dengan cara menanyakan kepada warga setempat, dan juga ketua RT setempat tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

- 2) Berapa jumlah angsuran yang bapak terima setiap bulannya ketika melakukan penagihan langsung di lapangan ?

Jawab : Kalau untuk jumlah angsuran yang diterima dari saya jumlahnya tidak pasti mas, tergantung jumlah nasabah yang menunggak, karena disini akan dilakukan penagihan ketika ada nasabah yang menunggak.

- 3) Apa kendala bapak dalam melakukan penagihan ?

Jawab : Kendalanya ada beberapa nasabah yang susah ditemui, ada juga nasabah yang tidak mau membayar angsuran dengan macam-macam alasan.

- 4) Berapa jumlah nasabah yang saat ini yang menunggak pembayaran ?

Jawab : Kalau dari data yang saya punya ada 20 orang mas.

- 5) Apa yang bapak lakukan apabila terdapat nasabah yang telah lama menunggak pembayaran ?

Jawab : Tugas saya jika ada nasabah adalah memberikan surat penagihan kepada nasabah yang bersangkutan, kalau nasabah masih belum mebayar angsuran maka selanjutnya saya akan menemui langsung nasabah untuk menanyakan alasan kenapa tidak melakukan pembayaran. Dari situ pihak koperasi akan memutuskan apakah akan dilakukan penarikan jaminan atau tidak.

Narasumber ketiga : Mega Atika selaku bagian *Teller*

- 1) Berapa jumlah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan *Qardhul Hasan* ?

Jawab : Selama tahun 2021 terdapat 120 nasabah mas

- 2) Berapa jumlah angsuran yang diterima Koperasi Al-Mumtaz selama tahun 2021 ?

Jawab : Di tahun 2021 jumlah angsuran yang diterima oleh Koperasi sebesar Rp 332.458.300

- 3) Apakah selama tahun 2021 terdapat nasabah macet ?

Jawab : Ada

- 4) Berapa jumlah nasabah macet selama tahun 2021 ?

Jawab : Ada 20 nasabah mas kalau selama tahun 2021

- 5) Apakah terdapat nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan* yang melakukan pembayaran langsung di kantor ?

Jawab : Ada mas, kami mengajurkan kepada semua nasabah agar membayar angsuran langsung ke kantor, karen disini cuma ada satu orang yang bertugas di bagian lapangan.

Lampiran 2. Dokumentasi

DOKUMENTANSI



Gambar 1. Kantor Koperasi Al-Mumtaz



Koperasi Jasa Keuangan Syariah

AL - MUMTAZ

Jl. Teluk Cendrawasih No. 40 RT.05 RW.03 Arjosari Blimbing Malang
Telp : (0341) 7617778
Bismillahirrahmanirrahim

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak."
(Q.S. Al Hadid : 11)

PERJANJIAN PEMBIAYAAN QARDH

No. 0001/75/JGT001/VII/2021

Dengan berlandung kepada Allah dan senantiasa memohon rahmatNya, akad ini dibuat dan ditanda tangani pada hari Senin Tanggal 05 Juli 2021 tempat AL- MUMTAZ Arjosari Oleh para pihak sebagai berikut :

1. Nama : SULISTINAH
2. Jabatan : KEPALA KANTOR KOPERASI SYARIAH "AL-MUMTAZ"

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Al-Mumtaz Jalim Cabang AL- MUMTAZ Arjosari yang berkedudukan di Jl. Teluk Cendrawasih No. 40 RT.05 RW.03 Arjosari Untuk selanjutnya disebut **Pihak I**

1. Nama : SARWAN
2. Alamat : JL.MAWAR II/18B LOWOKWARU
3. KTP/SIM..... : 3573011008810009

Untuk dan dalam melakukan perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari istri/suami/wali

1. Nama : SITI MUNAWAROH
2. Alamat : JL MAWAR II/19B LOWOKWARU
3. No. KTP/SIM..... : 3573011312870002

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang untuk selanjutnya disebut **Pihak II** Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan kesepakatan pembiayaan/ utang piutang dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :


**Pasal I
PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAANNYA**

1. **Pihak II** mengakui dengan sebenarnya dan secara sah telah menerima pembiayaan dengan aqad Qord (hutang) dari **Pihak I** sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta)
2. Pembiayaan tersebut digunakan untuk membiayai modal kerja bagi usaha **Pihak II** berupa MODAL KERJA dan apabila pembiayaan ini digunakan untuk kepentingan lain maka harus mendapat persetujuan tertulis dari **Pihak I**

**Pasal II
JANGKA WAKTU, ANGSURAN DAN BIAYA-BIAYA**

1. Jangka waktu pembiayaan adalah 12 hari/minggu/bulan
2. Pembiayaan tersebut akan dibayar lunas pada tanggal 05 Juli 2022 /dengan pembayaran yang akan dilakukan sebanyak 12 kali angsuran, setiap angsuran sebesar Rp 05.Angsuran pertama dimulai tanggal 05 Agustus 2021 dan angsuran berikutnya akan dilakukan setiap hari/pekan/bulan, sehingga akan lunas pada tanggal 05 Juli 2022
3. **Pihak II** dimohonkan membayar biaya administrasi sebesar Rp 0
4. Dalam hal diperlukan jasa-jasa Notaris, Asuransi atau jasa lainnya sehubungan dengan pelaksanaan kesepakatan ini maka segala biaya tersebut dibebankan kepada **Pihak II**
5. Jika tidak memenuhi permohonan dalam membayar seperti apa yang diperjanjikan maka segala biaya penagihan dan ganti rugi dibebankan kepada **Pihak II**
6. Biaya keterlambatan atas kesepakatan bersama/Shodakoh sebesar Rp..... /hari
7. Dalam hal pelunasan/pembayaran angsuran yang dilakukan Pihak II sesuai kesepakatan jatuh pada hari jum'at atau hari libur atau hari bukan hari kerja lainnya, maka pembayaran dilakukan pada hari setelahnya tersebut

Gambar 3. Surat Perjanjian Pembiayaan *Qord*



Gambar 4. Lembar Kedua Surat Perjanjian Pembiayaan Qodh

Dalam pelaksanaan kesepakatan ini tidak diharapkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dikarenakan kesepakatan ini didasari semata-mata karena Allah SWT, namun apabila kehendaknya pula terjadi permasalahan, maka para pihak setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak bisa mencapai mufakat, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum di atas

Pihak II

Pihak I

(SARWAN)
Saksi II

(SULISTINAH)
Saksi I

(SITI MUNAWAROH)

(RISA SYAFERA)

Catatan : setiap pasal harap ditanda tangani atau di paraf oleh pihak II

Gambar 5. Lembar Ketiga Surat Perjanjian Pembiayaan Qodh

SURAT PERNYATAAN JAMINAN

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SARWAN
 Pekerjaan : Pegawai Swasta
 Alamat : JL.MAWAR II/18B LOWOKWARU

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Berupa : Motor
- No. Polisi : N 3744 AV
- Jenis & Merk : HONDA
- Tahun Pembuatan : 2007
- No. BPKB : E-2731887 J
- BPKB Atas Nama : APRIANA TRI HANDINI,SE
- Nama Pemilik : APRIANA TRI HANDINI,SE
- Kondisi Kendaraan : BAIK
- Nilai Taksasi : 2.000.000
- Tanggal Taksasi : 05 JULI 2021
- Keterangan :


Adalah milik saya sendiri dan saat ini kami jaminkan di Koperasi Syariah Al-Mumtaz Malang cabang AL-MUMTAZ Arjosari apabila dikemudian hari ternyata kendaraan bermotor tersebut bukan milik saya, maka saya bersedia dituntut telah melakukan tindak pidana penggelapan barang jaminan milik Koperasi Syariah Al-Mumtaz Malang cabang AL- MUMTAZ Arjosari

MALANG, 05 Juli 2021

Yang menyatakan

(SARWAN)

Gambar 6. Surat Pernyataan Jaminan



Gambar 8. Kwitansi Penyerahan Pembiayaan


**KOPERASI
AL-MUMTAZ**
 Badan Hukum : No :518/3/35.73.112/2013

Kantor Pusat : Jl. Teluk Cenderawasih RT.01 RW.05
 Arjosari, Blimbing, Malang Telp. 0851 0161 7278
 Kantor Layanan : Jl. Pesantren II Sanan Watugede, Singosari
 Telp. 082 330 488 015

Setoran Pembiayaan

Mudharabah Bai'Bitsamanil Aji Qordul Hasan
 Murabahah Musyarakah

No. Rekening : _____

Nama Penyetor : Theresia Sri Rahayu


Setoran Pokok : 200.000

Setoran Bagi Hasil : 40.000

Jumlah Setoran : 240.000

Tanggal Setor : 5. 2. 2022

Keterangan :
 Pokok : Rp 200.000,00
 Bagi Hasil : Rp 40.000,00


 Tanda Tangan Penyetor

SLIP ANGSURAN PEMBIAYAAN

05-02-2022 09:39:11 0104
 01.75.000061.32 THERESIA SRI RAHAJU
 Angsuran Pembiayaan Ke 1

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :

Gambar 9. Bukti Pembayaran Angsuran Nasabah

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Gajeyane 50 Malang, Telepon (0341) 555551 Faksimile (0341) 555551
 Website : www.uin-malang.ac.id Email : info@uin-malang.ac.id

Nomor : B-37/FEK.1/PP.00.9/02/2021 16 Februari 2022
 Lampiran : -
 Perihal : Ijin Penelitian Skripsi

Kepada Yth.
 Pimpinan Koperasi AI-Mumtaz
 di Jl. Teluk Cendrawasih, Arjosari, Malang
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka memenuhi tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melakukan penelitian lapangan pada lembaga atau perusahaan.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan untuk memberikan ijin penelitian di instansi Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : Alfullah Diki Wahyudi
 NIM : 18520054
 Program Studi : Akuntansi
 Semester : VIII (Delapan)
 Contact Person : 085731860646
 Judul Penelitian : Analisis Penerapan Pembiayaan Qordul Hasan dan Perlakuan Akuntansinya Berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101 Pada Koperasi AI-Mumtaz

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian kelimuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dekan Sebagai Laporan,
2. Kabag Tata Usaha,
3. Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni,
4. Arsip.

Gambar. 10 Surat Izin Penelitian

Lampiran 4. Biodata Diri**BIODATA PENELITI**

Nama Lengkap : Alifullah Diki Wahyudi
 Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 01 Maret 1999
 Alamat Asal : Jl. Kamboja Rt. 004/ Rw. 002, Sedayulawas, Brondong, Lamongan
 Alamat Kos : Jl. Joyo Suko No. 36 B, Merjosari, Lowokwaru, Malang
 Telepon/HP : 085731860646
 E-mail : dikiw6814@gmail.com

Pendidikan Formal

2003-2005 : TK Kartini Sedayulawas
 2005-2011 : SD Islam Al-Huda Sedayulawas
 2011-2014 : SMP Islam Al-Huda Sedayulawas
 2014-2017 : SMA Negeri 1 Paciran
 2018-2022 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam
 Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2011-2014 : MDW (Madrasah Diniyah Wustho) di Pesantren Al Huda Sedayulawas
 2014-2016 : MDU (Madrasah Diniyah Ulya) di Pesantren Al Huda Sedayulawas
 2018-2019 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKPBA)
 2019-2020 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Inggris (PKPBI)

Pengalaman Organisasi

- Anggota Koperasi Mahasiswa Padang Bulan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018.

- Pengurus Lembaga Semi Otonom (LSO) Koperasi Mahasiswa Padang Bulan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2020.
- Pengurus Koperasi Mahasiswa Padang Bulan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021.

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Kegiatan Orientasi Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018
- Peserta Kegiatan Accounting Gathering Jurusan Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018
- Peserta Seminar Nasional Dan Call For Papers “Kewirausahaan: Tinjauan Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan spritualitas” di FE Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018.
- Peserta Seminar Nasional “Implementasi Akuntansi Syariah di Era Fintech” diselenggarakan HMJ Akuntansi UIN Malang 2018.
- Peserta Seminar Nasional “Show Your Inovation To Be Creative Preneuer in Millanear Era” diselenggarakan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi UIN Maulana malik Ibrahim Malang 2018.
- Peserta Seminar Nasional Manajemen Fiesta “Aktualisasi Nilai-Nilai Budaya Terhadap Perkembangan Ekonomi di Era Milleneal” 2018.
- Peserta Pendidikan dan Pelatihan Dasar Koperasi yang diselenggarakan Oleh Koperasi Mahasiswa Padang Bulan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana malik Ibrahim Malang 2018 .
- Panitia Pendidikan dan Peatihan Dasar Kopeasi yang diselenggarakan oleh Koperasi Mahasiswa Padang Bulan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana malik Ibrahim Malang 2019.
- Panitia Pendidikan dan Pelatihan Menengah Kopeasi yang diselenggarakan oleh Koperasi Mahasiswa Padang Bulan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana malik Ibrahim Malang 2019.
- Asisten Staff Koperasi Mahasiswa Padang Bulan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana malik Ibrahim Malang 2020. (*Terlampir*)
- Peserta Pelatihan Zahir UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021

- Peserta Pelatihan MYOB UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021
- Peserta Pelatihan “E-SPT PPh 21” Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021
- Peserta Webinar “Parade Entrepreneurship” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021







Lampiran 5. Bukti Konsultasi**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Alifullah Diki Wahyudi

NIM/Jurusan : 18520054/ Akuntansi

Pembimbing : Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., MSA.

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Pembiayaan Qordhul Hasan dan Perlakuan Berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101 Pada Koperasi Al-Mumtaz, Arjosari, Kota Malang

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	02 Oktober 2021	Pengajuan <i>Outline</i>	1. 
2.	23 Oktober 2021	Konsultasi dan Revisi Judul	2. 
3.	26 Oktober 2021	Konsultasi Bab I, II dan III	3. 
4.	24 November 2021	Revisi Bab I, II dan III	4. 
5.	15 Januari 2022	Revisi Bab I, II dan III	5. 
6.	19 Januari 2022	Acc Proposal Skripsi	6. 
7.	28 Januari 2022	Seminar Proposal	7. 
8.	10 Februari 2022	Acc Proposal Skripsi	8. 
9.	20 Mei 2022	Skripsi Bab I-V	9. 
10.	02 Juni 2022	Revisi & Acc Skripsi	10. 
11.	06 Juni 2022	Acc Keseluruhan	11. 

Malang, 20 Mei 2022

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi,



Yuniarti Hidayat Supriatna, SE., M.Bus.Ak., CA., M.Res., Ph.D

NIP: 19760317 2008012020